

MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN
(Study Komparatif Pendapat Ibn Hazm Dan Abdul Karim Al-Rafi'i)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NITA RIZQI AMALIA

NIM : 132 111 005

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
JURUSAN AHWAL AL- SHAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2017

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.

Perum Depag Rt/Rw IV/07. Tambakaji Ngaliyan Semarang

Dr. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.

Jl. Sendang Utara RT.05 RW. 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Nita Rizqi Amalia

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nita Rizqi Amalia

NIM : 132 111 005

Jurusan : Hukum Perdata Islam (*Muqaranah al-Madzahib*)

Judul Skripsi : **MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN
(Study Komparatif Pendapat Ibn Hazm Dan Abdul
Karim Al-Rafi'i)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 12 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002



Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M. Ag.
NIP. 19810622 200804 2 022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NITA RIZQI AMALIA
NIM : 132 111 005
Judul : **Meminang Di atas Pinangan Orang Lain (Studi
Komparatif Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat **Baik**, pada tanggal: 22 November 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji I

Drs. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 22 November 2017
Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag.
NIP. 198106222006042022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
		qa>la	
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
		qi>la	
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu
		yaqu>lu	

3. Vokal panjang

آ	= a>	قَالَ
يِي	= i>	قِيلَ
وُو	= u>	يَقُولُ

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahma>n الْعَالَمِينَ = al-‘A<lami>n

MOTTO

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.¹

“telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad al-Mutsanna, keduanya dari Yahya al-Qathan, Zuhair berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, Nafi telah mengabarkanku, dari Ibn Umar, dari Nabi saw bersabda: tidak sah jual beli laki-laki atas saudaranya, dan tidak sah lamaran laki-laki atas lamaran saudaranya kecuali ia mengijinkannya.”

¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih muslim*, ..., Juz II, hal. 1029.

“PERSEMBAHAN”

Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya teruntuk:

- 1) Orang tuaku tercinta, ayahanda Mul Yono dan Ibu Titi Setiawati yang telah ikhlas mendoakan, mengorbankan tenaga, dan pikiran, serta hartanya untuk mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehat kepada penulis demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis. Ayah... Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Maafkan anakmu ayah... Ibu yang masih saja menyusahkanmu.
- 2) Kakakku Muhammad Nurul Arifin, semoga adikmu ini dapat menjadi orang yang berguna didunia dan akhirat, dan jangan bosan-bosan dalam memberikan nasehat kepada diri saya.
- 3) Teman-teman satu angkatan Muqaranat al-Madzahib “Tanpa mu teman aku tak pernah berarti, tanpa mu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan menjadi apa-apa”. Sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku, kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, aku bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita.
- 4) Teruntuk mas foto copi yang telah membantu dalam editing skripsi, terutama Mas Riki Juana, Mas Asroful Arif, Mas Rifqi Aji Afrianto dan Mas Irfan.

5) Khususon abah tercinta Drs. KH. Asrori Muhtarom dan Guru-guruku, semoga Allah selalu melindungi dan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga di dunia dan bernilai di akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juli 2017

Deklarator,



NITA RIZQI AMALIA

NIM : 132 111 005

ABSTRAK

Dalam Islam, sebelum pernikahan ada proses yang dinamakan khitbah. Khitbah atau sering disebut dengan meminang merupakan langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan ikrar kehendak calon mempelai pria kepada seorang wanita yang maksud isi dari ikrar tersebut adalah ingin menjadikan sebagai istri. Setelah pihak pria menyatakan kehendaknya dan pihak wanita menerima kehendak tersebut maka mulai saat itulah terjadi peminangan. Bagi wanita yang telah dilamar, maka sudah tertutup pintu bagi laki-laki lain yang ingin melamarnya. Akan tetapi, menurut Ibn Hazm dan al-Rafi'i melamar wanita yang telah dilamar hukumnya boleh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain? 2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i dengan KHI tentang meminang di atas pinangan orang lain?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) dengan kitab *al-Muhalla* karya Ibn Hazm dan *al-Aziz Syarkhul Wajiz* karangan al-Rafi'i sebagai sumber primer. Data sekunder diperoleh dari kitab dan buku yang relevan dengan judul ini. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis dengan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian ini adalah menurut Ibn Hazm dan al-Rafi'i melamar wanita yang telah dilamar hukumnya boleh apabila: pelamar pertama memberikan ijin kepada pelamar kedua, pelamar pertama membatalkan lamarannya dan wanita yang dilamar mengembalikan lamarannya. Ibn Hazm menambahkan apabila pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya boleh melamar wanita yang sudah dilamar berdasarkan hadis Fatimah binti Qais yang pada waktu itu sudah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm, namun Rasul saw justru menikahkannya dengan Usamah yang lebih baik agamanya dari pada Muawiyah dan Abu Jahm. Akan tetapi, dengan hadis yang sama pula al-Rafi'i menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tersebut menunjukkan kebolehan melamar di atas lamaran orang lain apabila pelamar kedua belum mengetahui apakah wanita yang dilamar menerima atau menolak lamaran yang pertama.

Sedangkan pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i sesuai dengan KHI bahwa tidak diperbolehkan meminang wanita yang sudah dipinang selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari wanita tersebut. Namun, menurut penulis pendapat Ibn Hazm yang memperbolehkan adanya pinangan jika pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulan perlu diterapkan. Hal ini untuk melindungi kepentingan wanita yang dilamar tersebut mengingat lebih baik menikah dengan orang yang baik agamanya dari pada tidak.

Kata Kunci: *Meminang, Pinangan, Orang Lain.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D, selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, serta kakakku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas *Muqaranah al-Madzahib* angkatan 2013, dan rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juli 2017

Penyusun,

NITA RIZQI AMALIA

NIM. 132 111 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
DEKLARASI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	
D. Telaah Pustaka.....	
E. Metode Penelitian.....	
F. Sistematika Penulisan Skripsi	
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KHITBAH (PEMINANGAN)	
A. Tinjauan Umum Tentang Meminang	
1. Pengertian Peminangan	
2. Hukum Peminangan	
3. Ucapan Peminagan	

4.	Syarat-syarat Peminangan	
5.	Akibat Hukum Peminangan.....	
B.	Meminang di atas Pinangan Orang Lain Menurut KHI dan Ulama Madzhab	
BAB III	PENDAPAT IBN HAZM DAN ABDUL KARIM AL-RAFI'I TENTANG MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN.....	
A.	Biografi Ibn Hazm, Metode <i>Istinbāt</i> dan Pendapatnya	
1)	Biografi Ibn Hazm	
a.	Keluarga	
b.	Komentar Ulama Terhadap Ibn Hazm	
c.	Pendidikan, Guru, dan Karya-karyanya	
2)	Metode <i>Istinbāt</i> Ibn Hazm	
3)	Meminang di atas pinangan orang lain menurut Ibn Hazm.....	
4)	Metode <i>Istinbāt</i> Ibn Hazm tentang Meminang di atas Pinangan Orang Lain	
B.	Biografi Abdul Karim Al-Rafi'i, Metode <i>Istinbāt</i> dan Pendapatnya.....	
1)	Biografi Abdul Karim al-Rafi'i	
a.	Keluarga	
b.	Komentar Ulama Terhadap Imam al-Rafi'i	
c.	Pendidikan, Guru, dan Karya-karyanya	

- 2) Metode Istinbāt Abdul Karim al-Rafi’i.....
- 3) Meminang di atas pinangan orang lain menurut
Abdul Karim al-Rafi’i.....
- 4) Metode Istinbāt Abdul Karim al-Rafi’i Tentang
Meminang di atas pinangan orang lain

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN
HAZM DAN ABDUL KARIM AL-RAFI’I
TENTANG MEMINANG DI ATAS PINANGAN
ORANG LAIN SERTA RELEVANSINYA
DENGAN KHI.....**

- A. Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi’i
Tentang Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain
- B. Relevansi Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-
Rafi’i Dengan KHI Tentang Meminang di atas
Pinangan Orang lain

BAB V PENUTUP.....

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹ Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.²

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.³

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan firman Allah Swt.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009), hal. 48.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013), hal. 53.

³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi Ke-2, 2002), hal. 1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S al-Adzariyat: 49).⁴

Perkawinan pada dasarnya adalah *mithsaaqan ghalidzan* (tali kuat) yang harus dipertahankan selamanya, akan tetapi banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan bertujuan antara lain; memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), untuk berlangsungnya kehidupan umat manusia (*reproduction*), untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta untuk menjaga kehormatan baik kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Sehingga dalam kenyataannya, banyak perkawinan bukannya menjadi sumber kebahagiaan, melainkan sebaliknya menjadi titik malapetaka juga bagi keluarga.⁵

Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, alangkah baiknya sebelum terjadinya perkawinan seseorang menentukan terlebih dahulu dalam pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau

⁴ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan...*, hal. 522.

⁵ Kharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 2.

bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok-tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah.⁶

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seseorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawannya, dan karena keberagamannya. Diantara alasan yang baik itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamannya.⁷

Hal tersebut dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abuhurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ).⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Nabi saw, pernah bersabda, “Seorang perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, status keluarganya, kecantikannya, dan

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 82.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 48

⁸ Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Kairo: Dar al-Sya’b, Cet. Ke-I, 1987), hal. 9.

agamanya. Maka nikahilah perempuan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”.

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁹

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam berhubungan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, proses ta’aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang tidak baik, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi keorang tua keduanya.¹⁰

⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan...*, hal. 285.

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2010), hal. 23.

Kedua, proses *khitbah*, yakni melamar atau meminang. *Khitbah* atau sering disebut dengan meminang merupakan langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan ikrar kehendak calon mempelai pria kepada seorang wanita yang maksud isi dari ikrar tersebut adalah ingin menjadikan sebagai istri. Setelah pihak pria menyatakan kehendaknya dan pihak wanita menerima kehendak tersebut maka mulai saat itulah terjadi peminangan.¹¹

Dalam Pasal 12 KHI dijelaskan bahwa syarat-syarat peminangan:

1. peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang akan menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.¹²

¹¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), hal. 25.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-6, 2015), hal. 4.

Dalam hal yang terkait dengan ayat 3 KHI bahwasanya ada perbedaan pendapat menurut Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i.

Menurut pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* yaitu sebagai berikut:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ لَهَا فِي دِينِهِ وَحُسْنِ صُحْبَتِهِ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى
خِطْبَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدِّينِ وَجَمِيلِ الصُّحْبَةِ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ فِي أَنْ يَخْطِبَهَا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ
الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ الْخِطْبَةَ فَيَكُونُ لِعَیْرِهِ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ
الْمَخْطُوبَةُ فَلِعَیْرِهِ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا.¹³

Artinya: Kecuali peminang kedua lebih baik agamanya maupun baik dalam pergaulannya. Oleh karena itu boleh bagi orang lain untuk meminang atas pinangan yang pertama, yang mana peminang pertama lebih buruk dari agama dan pergaulannya, atau ketika peminang pertama memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinang meskipun dalam status pinangannya, atau peminang pertama menarik kembali pinangannya, maka bagi orang lain boleh meminang atas pinangan tersebut, atau perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama maka boleh bagi orang lain untuk meminang perempuan tersebut, ketika kasus tersebut tidak terjadi maka tidak diperbolehkan meminang atas pinangan orang lain.

¹³ Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz IX, 2003), hal. 165.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Ibn Hazm membolehkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dengan syarat agama dan pergaulannya lebih baik dari pinangan pertama dan ketika peminang pertama memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinangnya meskipun masih dalam status pinangannya, atau peminang pertama menarik kembali pinangannya atau perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama.

Menurut pendapat Abdul Karim al-Rafi'i dalam kitabnya *al-Aziz Syarkhul Wajiz* yaitu sebagai berikut:

أَحَدُهُمَا: تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ صَرِيحِ الْإِجَابَةِ إِلَّا إِذَا أَدْنَى ذَلِكَ الْغَيْرِ أَوْ تَرَكَهَا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ". وَيُرْوَى "إِلَّا بِإِذْنِهِ" وَصَرِيحُ الْإِجَابَةِ أَنْ يَقُولَ: أَجِبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ. أَوْ تَأْذِنَ لَوْلِيَّهَا فِي التَّرْوِيجِ مِنْهُ وَهِيَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا وَإِنْ لَمْ تَصْرَحْ بِالْإِجَابَةِ وَلَكِنْ وَجَدَ مَا يَشْعُرُ بِالرِّضَا وَالْإِجَابَةِ "مِثْلَ أَنْ تَقُولَ لَا رَغْبَةَ عِنْدَكَ" فَقَوْلَانِ الْقَدِيمِ: أَنَّ الْخِطْبَةَ لَا تَحْرُمُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَيُحْكَى هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَالْجَدِيدُ: الْمَنْعُ: لِأَنَّ خِطْبَةَ التَّانِي لَاتَبْطُلُ شَيْئًا مَفْرَرًا وَلَوْ رُدَّتْ الْخِطْبَةُ فَلِغَيْرِ خِطْبَتِهَا لِأَمْحَالَةٍ¹⁴

¹⁴ Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil Ahmad

Artinya: Haram meminang seseorang yang sudah di pinang orang lain setelah jelas perempuan tersebut menerimanya, kecuali ada izin dari orang lain tersebut atau ada izin untuk membatalkan atas keterangan (alasan) yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: seseorang tidak boleh meminang seseorang yang sudah dipinang saudaranya. Diceritakan kecuali ada izin yang dimaksud dengan jelasnya ijabah (penerimaan) yaitu seseorang mengatakan saya melamarmu, atau wali setelah memberi izin si perempuan untuk menikah walaupun ijabahnya tidak jelas, akan tetapi ijabah disitu baik menunjukkan ridha atau ijabah seperti halnya seorang perempuan mengatakan saya tidak mencintaimu. Dalam qaul qadim dijelaskan bahwasanya meminang itu tidak haram karena ada suatu hadis yang diceritakan dari Abi Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan qaul jadid: Dilarang atau tidak boleh, karena pinangan yang ke dua tidak membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan, dan apabila pinangan itu dikembalikan maka bagi orang lain boleh untuk meminangnya secara pasti.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa tidak boleh menerima pinangan ke dua, namun dalam hal ini ada dua pengecualian:

1. Di izinkan oleh orang yang meminangnya.
2. Di tinggalkan begitu saja oleh peminang yang pertama

Dari penjelasan teks di atas dapat dipahami ada persamaan di antara keduanya: *pertama*, di izinkan oleh peminang pertama, *kedua*, di tinggalkan begitu saja sama peminang yang pertma. Akan tetapi ada perbedaan, menurut Ibn Hazm menambahkan lagi bahwa boleh menerima pinangan ke dua dengan syarat lebih baik agama dan

pergaulannya dari pinangan yang pertama, akan tetapi Abdul karim al-Rafi'i tidak mensyaratkan hal tersebut. Melihat perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i, penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua Ulama tersebut. Alasan penulis lebih memilih Abdul Karim al-Rafi'i karena Abdul Karim al-Rafi'i yang paling dekat masanya dengan Ibn Hazm yaitu 1 ½ abad, selain Abdul Karim al-Rafi'i ada ulama lain yang memiliki pendapat sama dengan Abdul Karim al-Rafi'i akan tetapi ulama tersebut memiliki masa yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Abdul Karim al-Rafi'i. Hal ini menarik untuk di kaji berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, sehingga penulis ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain (Studi Komparatif Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i)".

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i dengan KHI tentang meminang di atas pinangan orang lain?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain?
- 2) Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i dengan KHI tentang meminang di atas pinangan orang lain?

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan peminangan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan peminangan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Mu'allifah: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)*".¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa adanya peminangan perempuan kepada laki-laki yang ada di Desa menoro karena adanya latar Belakangnya. Peminangan perempuan kepada laki-laki bermula

¹⁵ Siti Mu'allifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005.

pada ketidak rukunya Desa Menoro yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Ghaga'an dan Dusun Dhamean. Kedua dusun tersebut tidak pernah rukun dan selalu terjadi pertentangan terus menerus. Dalam rangka untuk mencari kerukunan dan perdamaian, maka anak yang sudah layak untuk menikah untuk dijodohkan antar dusun yaitu dusun Dhamean dan Dusun Ghaga'an.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Nur Kholifah: *“Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan”*.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa Barang pemberian yang murni sebagai hadiah maka tidak boleh diambil kembali. Sedangkan barang pemberian yang menyangkut dengan mas kawin maka boleh diambil karena hal ini sama seperti sesuatu yang belum sempurna menurut Ahmad al-Dardiri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Widarti: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”*.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan bahwa praktek pertunangan di Desa Banyuputih masih memegang tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat Desa Banyuputih, terdapat dua pandangan tentang status setelah terjadinya pertunangan. Bagi masyarakat awam pada

¹⁶ Nur Kholifah, *Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.

¹⁷ Widarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2007.

umumnya yang memandang telah ada jaminan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan menjadi suami istri, sehingga membolehkan pergaulan yang lebih bebas antara keduanya. Sedangkan tokoh agama Desa Banyuputih memandang pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum membawa konsekuensi apapun, terutama terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan. Sehingga antara peminang dan terpinang tidak boleh bergaul secara bebas karena keduanya tetaplah bukan muhrim.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nindita Qomaria Hapsari: *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain”*.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan bahwa mengenai meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain di sini Ibnu Hazm mempunyai dua pendapat, pendapat yang *pertama* Ibnu Hazm mengharamkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Jika wanita tersebut telah resmi bertunangan (menerima tunangannya). Sedangkan pendapat yang *kedua*, Ibnu Hazm membolehkan meminang pinangan orang lain dengan syarat bahwa wanita yang dipinang belum menyatakan menerima ataupun menolak pinangannya (ragu-ragu) dan di samping itu juga disyaratkan bahwa peminang kedua harus lebih baik agama dan pergaulannya terhadap wanita tersebut, karena untuk menjaga

¹⁸ Nindita Qomaria Hapsari: *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

seorang wanita muslimah dari hal-hal yang dilarang agama, (misalnya menjadi murtad).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muchamad Arfan: “*Studi Analisis Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Imam Malik*”.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta*. Dan dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Malik untuk menjelaskan masalah tersebut Imam Malik menggunakan dengan berdasarkan metode istinbath yang dipakai yaitu Al-Quran yang mana telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat: 235 yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Akan tetapi Imam Malik juga menggunakan penafsiran yang berupa hadtis dalam masalah hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan.

Keenam, jurnal Suimah yang berjudul “*Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut tinjauan hukum islam pelaksanaan tradisi pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan banyak sekali yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam yaitu seperti bebas membawa tunangan kemana saja (berkhalwat) tanpa ada larangan dari para

¹⁹ Muchamad Arfan, skripsi: *Studi Analisis Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Imam Malik*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

tokoh agama padahal mereka belum menjadi suami istri yang sah, tradisi semacam itu tidak dibenarkan dalam islam. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan mayoritas beragama islam.²⁰

Ketujuh, jurnal Ach. Saifus Syarif yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Metraeh dan Nyaleneh” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Gili Timur Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah dimiliki oleh si laki-laki. maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi metraeh dan nyaleneh sebagai bentuk kepeduliannya. adapun persepsi-persepsi masyarakat terhadap tradisi metraeh dan nyaleneh yang dapat membawa ke pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmat adalah pembelajaran dalam hal tanggung jawab, kedermawanan masyarakat setempat. tradisi metraeh dan nyaleneh tidak bertentangan dengan ajaran islam karena merupakan al-,urf al-shahih yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas

²⁰ Suimah, jurnal: *Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2004

suatu prestasi. dan tradisi metraeh dan nyaleneh merupakan tradisi yang dibenarkan oleh hukum islam.²¹

Kedelapan, jurnal Eliyyil Akbar yang berjudul “*Ta’ruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Batasan ta’aruf yang mengacu pada pendapat Syafi’i dan Ja’fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Sedangkan terkait hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan apakah harus memakai kebaya atau baju kurung, namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya, menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan, Ja’far membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah. Menurut imam syafi’i hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali, menurut Ja’fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain. Mengenai zina, antara Imam Syafi’i dan Ja’fari sepakat bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar.²²

²¹ Ach. Saifus Syarif, jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Metraeh dan Nyaleneh” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

²² Eliyyil Akbar, Jurnal: *Ta’ruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari*, Takengon: STAIN Gajah Putih, 2015.

Kesembilan, jurnal Umar Said yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan*” (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (wan prestasi).²³

Kesepuluh, jurnal Nur Adilah Qibtiyah yang berjudul “*Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Lamongan*” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asal usul tradisi perempuan meminang laki-laki di daerah Lamongan Jawa Timur, berasal dari cerita putri Andasari dan Andanwangi putri dari Adipati Wirasaba yang ingin meminang putra dari raden Panji Puspa Kusuma yaitu Panji Laras dan Panji Liris. Nilai sosial masyarakat di daerah lamongan, jawa timur dalam menanggapi tradisi perempuan

²³ Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan*, Jurnal Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

meminang laki-laki terletak pada pengakuan masyarakat terhadap tradisi perempuan meminang laki-laki. Tradisi unik ini pun diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Pengakuan ini diperkuat dengan realisasi sebuah kebiasaan perempuan meminang laki-laki di daerah lamongan jawa timur. Pandangan Al-Qur'an dalam menanggapi tradisi perempuan meminang laki-laki. Hukum perempuan meminang laki-laki diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar dalam syariat Islam.²⁴

Dari beberapa penelitian diatas yang berbentuk skripsi dan jurnal sama-sama membahas tentang peminangan, peneliti berbeda dengan mereka karena peneliti lebih fokus tentang perbandingan pendapat antara Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i, satu skripsi yang hampir sama dengan peneliti adalah Nindita Qamaria, karena sama-sama meneliti tentang pendapat Ibn Hazm, namun berbeda dengan peneliti, karena peneliti membandingkan antara pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim ar-Rafii.

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa

²⁴ Nur Adilah Qibtiyah yang berjudul "*Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Lamongan*" Surabaya: UNESA, 2014.

serta bagaimana prosedurnya.²⁵ Beberapa penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁶ Penulis juga menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yang mana penelitian ini membandingkan hukum.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian studi pustaka ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama.²⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah kitab *AL-Muhalla* yang ditulis langsung oleh Ibn Hazm dan kitab *Al-'Aziz Syarhu al-Wajiz* yang ditulis langsung oleh Abdul Karim al-Rafi'i.

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 68.

²⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 59.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2007), hal. 42.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 101.

3. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.²⁹ Dengan demikian penulis dalam penelitian ini yang mana menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka memilih metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis berbentuk apapun dan dari berbagai sumber valid yang mendukung serta sesuai dengan tema penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Menurut Barney G.Galaser dan Anselm L.

²⁹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 163.

Strouss, analisis tehnik komperatif dilakukan melalui beberapa tahap yakni.³⁰

1. Tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori.
2. Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya.
3. Tahap membatasi lingkup teori.
4. Tahap menulis teori.

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah studi pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek kajiannya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan

³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hal. 75.

sejenisnya.³¹ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian ini untuk menganalisa pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i terkait meminang diatas pinangan orang lain. Yang mana pendapat keduanya tertuang dalam sumber data berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya yang diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan materiil arsip. Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan materiil arsip bisa jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.³² Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial maupun keilmuan Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i. Yang mana latar belakang tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas pendapatnya perihal meminang diatas pinangan orang lain.

³¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hal. 31-32. lihat juga Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 285.

³² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hal. 26-27.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, tinjauan umum tentang peminangan berisi: pengertian dan dasar hukum peminangan, ucapan peminangan, hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, sunnah-sunnah dalam meminang, dan akibat hukum peminangan.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i terkait meminang di atas pinangan orang lain. Yang mana pendapat keduanya sangat berbeda terkait meminang di atas pinangan orang lain.

Bab keempat, Tentang analisis pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i dengan KHI tentang meminang di atas pinangan orang lain.

Bab kelima adalah Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KHITBAH (PEMINANGAN)

A. Tinjauan Umum Tentang Meminang

1. Pengertian Peminangan

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *khitbah*¹ yang artinya permintaan, yang berasal dari suku kata ²حَطَبٌ يَحْتَبُ حُطْبَةً sedangkan menurut istilah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.³

Peminangan atau *khitbah* difahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut dengan lamaran, “lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayaannya.”⁴

¹ Ahmad Hadi Mufa'at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (t.t: Duta Grafika, Cet. Ke-4, 1992), hal. 30.

² Ali Ma'shum, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. Ke-14, t.th), hal. 349.

³ Kamal Mughtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1974), hal. 28.

⁴ Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003), hal. 36.

Pinangan (meminang/melamar) atau *khitbah* dalam bahasa arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat, dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) sekaligus pengantar menuju perkawinan. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.⁵

Pinangan tidak selesai hanya dengan permintaan laki-laki menjadi suami seorang wanita diterima, dan hatinya tenang karena wanita tersebut akan menjadi isteri yang cocok untuknya. Akan tetapi, kedua belah pihak perlu menyempurnakan pinangan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti pemberian mahar, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pinangan tidak dianggap sebagai akad nikah.⁶

Meminang atau mengajukan pinangan ini telah lama dikenal umum oleh masyarakat luas. Bagi bangsa kita bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan *khitbah* biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak

⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya , Cet. Ke-I, 2015), hal. 53.

⁶ Masturi Irham, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2008), hal. 404.

lain untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman diantara kedua belah pihak.⁷

2. Hukum Peminangan

Menurut jumhur ulama, pinangan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan tanpa pinangan, maka hukum pernikahan tersebut sah. Pinangan biasanya hanya merupakan sarana untuk menuju kejenjang pernikahan. Menurut jumhur ulama hukum meminang adalah boleh.⁸ Mereka berargumentasi dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan mu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu,

⁷ Dahlan Idzamy, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hal. 15.

⁸ Abu Malik Kamal bin al-Sayyidi Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid III, Cet. Ke-II, 2007), hal. 162.

maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.⁹

Dalam sebuah hadits dari Jabir juga disebutkan sebagai berikut yang mana sabda Nabi saw berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.¹⁰

Artinya: Bercerita kepada saya Musaddad, memberi kabar kepada saya Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Hushoin dari Waqid bin Abdirrohman, ya'ni Ibnu Sa'id bin Mu'adz, dari Jabir bin Abdilah, berkata Rasulullah saw: “Jika salah seorang di antara kamu meminang terhadap terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, kerjakanlah”. Jabir berkata: “kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya.

Firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw di atas menunjukkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan

⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan...*, hal. 38

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ab al-Sajstastany, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II, Cet. Ke-5, 1994), hal. 117.

perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahinya.

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dipinang, namun jika ada faktor yang menghalanginya, maka wanita tersebut tidak boleh dilamar.¹¹

3. Ucapan Peminangan

Dalam ucapan *khitbah* (meminang) terdapat dua macam:

a. *Tashrih*, yang artinya melamar dengan jelas, seperti: *Ji'tu Li Uzawwajaki*, Aku datang untuk memperistrikanmu. Ucapan *Tashrih* dapat dilakukan kepada:

1. Perempuan yang masih “kosong” (belum ada yang melamar atau belum bersuami).
2. Wanita yang telah habis masa‘iddahnya.
3. *Ta'ridh* atau *Kinayah*, yaitu ucapan yang dapat ditafsirkan melamar atau tidak. *Ta'ridh* digunakan kepada *mu'tamadah* yang ditinggal mati oleh suaminya atau (menurut sebagian pendapat) kepada *mu'tamadah* karena ditalak bai'n.¹²

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap wanita dalam masa iddah, tetapi pelaksanaan akad

¹¹ Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, ..., hal. 163.

¹² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, Cet. Ke-I, 1989), hal. 26.

nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, pertama, pendapat Imam Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah *duhul*. Kedua pendapat al-Syafi'i bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang *sharih*.¹³

4. Syarat-syarat peminangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan itu dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga kelak.¹⁴

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa

¹³ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th), hal. 200.

¹⁴ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hal. 37.

ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

1. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dan suatu perkawinan.¹⁵
2. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anaanak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri.
3. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.¹⁶ Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohani.¹⁷

¹⁵ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*,....., hal. 37-38.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 928.

¹⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 15.

4. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.¹⁸

b. Syarat Lazimah

Yang dimaksud syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.¹⁹ Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk didalamnya yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya,²⁰ berdasarkan hadits Nabi saw:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).²¹

Artinya: Dari Ibn Umar r.a, ia berkata. Nabi saw Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 30.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,....., hal. 33.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 65.

²¹ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dāru Ihya' al-Turas al-Islamy, Juz III, 1379), hal. 111.

dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. (Muttafaq ‘Alaih).

- b. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj’i, karena yang lebih berhak meminangnya adalah bekas suaminya.²² Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu.
- a. Melihat wanita yang dipinang

Salah satu yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cela-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-Amsy pernah berkata, “Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.”²³

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 65.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hal. 40.

Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain. Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan dengan matang apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.²⁴

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan, dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.²⁵

Mengenai melihat wanita yang dipinang sunnah hukumnya, berdasarkan hadits Nabi saw yang menyuruh kepada Mughiroh bin Syu'bah untuk melakukan *khitbah*:

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal. 26.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2008), hal. 74-75.

وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالتِّرْمِذِيُّ).²⁶

Artinya: Dari Mughiroh Bin Syu'bah; ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah saw kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Jawabnya: “belum” Savdanya: Lihatlah! Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua”. (HR. Ibnu Majah dan Nasa’i).

Dan riwayat Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).²⁷

Artinya: Apabila salah seorang darimu sekalian meminang perempuan apabila sesuatu dari pada wanita itu dapat memikat (hatimu) untuk mengawininya, maka lakukanlah!”. (HR. Abu Daud).

b. Batas yang boleh dilihat

Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, al-Syafi’i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan,

²⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Syarah Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz 6,t.th), hal. 71.

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dārul Kutūb ‘Alamiyah, Juz II, t.th), hal. 95.

kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, bentuk, dan kurusnya.²⁸

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur madzhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak boleh dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam *khitbah* wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat haji.²⁹

5. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan

²⁸ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2009), hal. 11.

²⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Kencana, 2003), hal. 75.

memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebebasan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.³⁰ Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.³¹

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab menikah.³² Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.³³ Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-6, 2015), hal. 5.

³¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam wa Adzilatuhu*, Juz VII (Beirut: Dāru al-Fikr, t.th), hal. 16.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1042.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 65.

Selanjutnya yang menjadikan persoalan disini adalah, bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan sama halnya pemberian-pemberian yang lainnya yang telah diterima kepada terpinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan pertunangan antara keduanya.

Dalam masalah ini para fuqaha saling berbeda pendapat, yaitu:

- a. Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang. Jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.³⁴
- b. Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada terpinang dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak menerima kembali barang tersebut.³⁵
- c. Fuqaha Maliki berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah

³⁴ Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, 2007), hal. 37.

³⁵ Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hal. 36-37.

diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.³⁶

- d. Fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha' tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang. Baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.³⁷

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'.

³⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hal. 21.

³⁷ Ahmad Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hal. 54.

B. Meminang di atas Pinangan Orang lain Menurut KHI dan Ulama Madzhab

Al-khitbah (meminang atau melamar) adalah meminta kepada seorang wanita untuk dinikahi. Pria yang meminang wanita disebut *khatib*. Sedangkan wanita yang dilamar disebut *al-makthubah*.

Seorang *khatib* tidak diperbolehkan meminang *makthubah* yang sedang dipinang oleh *khatib* lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada bab III sebagai berikut:

Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Dalam pasal 12:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang

meminang telah menjahui dan meninggalkan wanita yang di pinang.³⁸

Pasal 13 disebutkan pula:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pasal di atas pada intinya menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara orang lain, peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun yang sudah janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Jadi hukum yang berkaitan dengan peminangan yaitu seseorang yang hendak mau melamar wanita yang akan dijadikan istri, apabila wanita yang akan dipinang sudah dipinang oleh orang lain maka laki-laki yang akan meminangnya jelas tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Apabila terjadi maka akan terjadi suatu permusuhan diantara kedua peminang. Kecuali dari si wanita menolak pinangan atau membatalkannya, maka laki-laki lain boleh meminangnya.

Sedangkan meminang diatas pinangan orang lain menurut madzhab ialah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah yang diungkapkan oleh al-Khattabi dalam kitab *al-Biyānah Syarh al-Hidāyah* diterangkan bahwa hukumnya

³⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 37-38.

makruh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang. Berikut ulasan lengkapnya:

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنَّهْيُ يَكُونُ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا فِي نَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَوْ فَعَلَ صَحَّ النِّكَاحُ عِنْدَنَا.³⁹

Artinya: Al-Khattaby berkata: Larangan (hadis meminang di atas pinangan orang lain) adalah menunjukkan larangan makruh tanzih, seperti larangan meminang di atas pinangan orang lain dalam sabda Nabi saw. Dan menurut kami “Hanafiyyah) manakala dijumpai pernikahan di atas pinangan orang lain hukumnya sah.

Imam Malik menyatakan bahwa meminang di atas pinangan orang lain yang sudah jelas dan terang bahwa wanita itu telah menunjukkan sikap untuk menerima seorang laki-laki tersebut yang disukainya, maka tidak diperbolehkan untuk laki-laki yang akan meminangnya. Berbedahnya jikalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya. Sebagaimana ungkapan berikut ini:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرَكْنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ تَرَاضِيَا فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا

³⁹ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitaby al-Hanafy Badruddin al-‘Ainy, *Al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz V, Cet. Ke-I, 2000), hal. 50.

فَتَنَّاكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ إِذَا
 خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ
 فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.⁴⁰

Artinya: Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari al-‘Araj dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya. Malik mengatakan: penafsiran sabda Rasulullah saw tersebut di atas ialah, jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan sedang si perempuan sudah percaya kepada si lelaki yang melamarnya itu dan keduanya telah bersepakat mengenai mas kawin (mahar) tertentu. Jadi hanya tinggal menunggu waktunya saja. Status perempuan yang beginilah yang tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Beda persoalannya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.

Menurut Madzhab Malikiyyah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Rusdi dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, bahwa meminang di atas pinangan orang lain terdapat tiga hukum, pertama, batal (pinangannya orang kedua dan seterusnya), kedua, tidak batal, ketiga, pinangan kedua dan seterusnya dipisahkan, manakala sudah didapati saling percaya dan saling mengenal antara peminang pertama dan yang dipinang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Rusdi:

⁴⁰ Abu al-Walid Sulaiman bin Kholaf bin Sa’ad bin Ayub bin Waris al-Qurtuby al-Andalusy, *Al-Muntaqy Syarah al-Muwaṭa’*, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, Cet. Ke-I, Juz III, 1332), hal. 264.

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي النِّكَاحِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ: فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِالْفَسْخِ، وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الْفَسْخِ. وَفُرِّقَ بَيْنَ أَنْ تَرَدَّ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ الرُّكُونِ وَالْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ.⁴¹

Artinya: Adapun perbedaan antara Ulama dalam pernikahan yang terjadi dalam peminangan atas pinangan orang lain. Maka terdapat tiga pendapat: kaul pertama menyatakan batal, kedua tidak batal dan yang ketiga dipisahkan peminangan atas peminangan orang lain yang sudah didapati setelah adanya ketentraman (peminang dan yang terpinang) dan dekatnya kesempurnaan.

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* membolehkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain jika peminang pertama merestuininya atau meninggalkan pinangannya. Hal ini sebagaimana ia ungkapkan dalam kitabnya:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيْطِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَهَا حَتَّى يَأْذَنَ الْخَاطِبُ أَوْ يَدَعَ الْخِطْبَةَ.⁴²

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: Muhammad bin Ismail telah menceritakan kepada kami dari Ibn Abi Dzi'b dari Muslim al-Khayyat dari Ibn Umar: Bahwa Nabi saw melarang seorang laki-laki

⁴¹ Ibn Rusdy, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, (Kairo: Dāru al-Hadis, Juz III, 2004), hal. 80.

⁴² Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz V, 1990), hal. 41.

meminang diatas pinangan saudaranya sampai ia (yang meminangnya) menikah atau meninggalkannya. Imam al-Syafi'i berkata: Hadis tersebut bahwa seorang yang melamar wanita, maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meminangnya sampai yang meminang merestui atau meninggalkan lamarannya.

Sedangkan dari golongan Hanabilah yang diwakili oleh Ibn Qudamah ia berpendapat sebagaimana berikut:

قَالَ: (وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً، فَلَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ، فَلِغَيْرِهِ خِطْبُهَا) الْخُطْبَةُ، بِالْكَسْرِ: خُطْبَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ لِيُنْكِحَهَا. وَالْخُطْبَةُ، بِالضَّمِّ: هِيَ حَمْدُ اللَّهِ، وَالتَّشَهُدُ؛ وَلَا يَخْلُو حَالَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَسْكُنَ إِلَى الْخَاطِبِ لَهَا، فَتُحِبُّهُ، أَوْ تَأْذَنَ لَوْلِيَّهَا فِي إِجَابَتِهِ أَوْ تَرْوِجِهِ، فَهَذِهِ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ خَاطِبِهَا خِطْبُهَا؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.⁴³

Artinya: Ibn Qudamah berpendapat: seorang yang meminang wanita dan si wanita tidak merasa nyaman kepada pelamar pertama maka boleh meminangnya. *Al-khitbah* dengan dibaca kasroh yaitu: pinangannya seorang laki-laki untuk dinikahinya. *Al-khitbah* dengan dibaca dhomah yaitu: memuji Allah dan tasyahud. Dan bagi wanita terpinang memiliki tiga hal: pertama haram meminang wanita yang sudah merasa nyaman dengan peminangnya atau si wanita mengizinkan walinya untuk menerima pinangannya atau pernikahannya, maka jika demikian haram meminang selain peminang (peminang pertama)

⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni li al-Ibn Qudamah*, (Makatabah al-Qohiroh: Juz VII, 1968), hal. 143.

berdasarkan hadis riwayat dari Ibn Umar, bahwa Nabi saw bersabda: janganlah kalian meminang atas pinangan saudaramu. Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: janganlah salah seorang diantara kalian meminang wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. H.R Bukhori Muslim).

Hadis di atas menjelaskan, bahwa haram meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, keharaman tersebut akan tetap berlaku selama peminang pertama belum meninggalkan atau mengizinkannya.

BAB III
PENDAPAT IBN HAZM DAN ABDUL KARIM AL-RAFI'I
TENTANG MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN

A. Biografi Ibn Hazm, Metode *Istinbāṭ* dan Pendapatnya

1. Biografi Ibn Hazm

a) Keluarga

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Sufyan Ibn Yazid kun-yahnya Abu Muhammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih dikenal dengan nama Ibn Hazm.¹ Ibn Hazm lahir di Cordoba pada hari Rabu diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M.² Ibn Hazm wafat pada hari terakhir bulan sya'ban tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M di Manta Lisham. Dengan demikian ia berumur 72 Tahun kurang satu bulan.³

Kakeknya bernama Maula Yazid Ibn Abi Sufyan adalah berkebangsaan Persia, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh

¹ Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dāru al-Fikr al-'Araby, t.th), hal. 22

² Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz I, 2003), hal. 5.

Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibn Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid ibn Abu Sufyan. Karenanyalah Ibn Hazm memihak kepada Bani Umayyah. Ketika Khalifah Hisyām al-Mu'ayyad jatuh, Ibn Hazm berusia 15 tahun. Ayahnya dipecat dari kedudukannya sebagai menteri, istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Di sanalah keluarga Ibn Hazm tinggal. Tanah, ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada di berbagai daerah Andalus habis disita pula. Selang waktu empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu ayahnya hidup terpencil. Kemudian ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan Zulqā'dah tahun 402 H/1016 M dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Setelah ia ditinggal ayahnya, Ibn Hazm tinggal sendiri dan keluar meninggalkan Cordova pada bulan Muharram tahun 404 H kemudian pindah ke Mariyah.⁴

⁴ Abdurrahman al-Syarqawī, *A'imah al-Fiqh al-Tis'ah*, Terj. al-Hamid al-Husaini, "Riwayat Sembilan Imam Fiqih", (Bandung: Pustaka

Ketika Ibn Hazm berusia 20 tahun, ia bertekad hendak mengubah dunia yang sarat dengan kekacauan dengan kezaliman dan kerusakan. Ia pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja yaitu bisa diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berpikir, Ibn Hazm diberi tahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Nenek moyangnya tiba di Andalus bersama pasukan kaum muslim yang berhasil menaklukkan negeri itu. Ia diberi tahu juga bahwa datuknya yang datang pertama di Andalus adalah adik Yazīd Abī Sufyān yang ditugasi Khalifah Abu Bakar aṣ-Ṣidiq r.a. untuk merebut negeri Syam dari penjajah Romawi. Dengan demikian Mu'awiyah ibn Abū Sufyān adalah pamannya. Oleh karena itu, sebagai darma bhakti kepada nenek moyangnya, ia harus membela, mempertahankan dan melestarikan kekuasaan mereka. Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibn Hazm sudah mengenal politik. Karena, ia pernah menyaksikan kekuasaan Hisyām al-Mu'ayyad dan ayahnya diusir dari lingkungan Islam.⁵

Hidayah, Cet. Ke-I, 2000), hal. 576.

⁵Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-I, 1997), hal. 577.

Ibn Hazm terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman Khalifah ‘Abd ar-Rahman V (1023 M) dan Hisyām al-Mu’tamid (1028 – 1031M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itu, Ibn Hazm menduduki jabatan sebagai menteri. Tetapi kehidupan politik yang dialaminya tidak sesuai dengan ide yang diidam-idamkan, akhirnya beliau keluar dari dunia politik.⁶

b) Komentar Ulama terhadap Ibn Hazm:

قَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ: وَجَدْتُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كِتَابًا أَلْفَهُ أَبُو مُحَمَّدَ بْنَ حَزْمٍ يَدُلُّ عَلَى عَظْمِ حِفْظِهِ وَسَيِّلانِ ذَهْنِهِ. وَقَالَ صَاعِدُ بْنُ أَحْمَدَ: كَانَ ابْنُ حَزْمٍ أَجْمَعَ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ قَاطِبَةً لِعُلُومِ الْإِسْلَامِ، وَأَوْسَعَهُمْ مَعْرِفَةً مَعَ تَوْسِعِهِ فِي عِلْمِ اللِّسَانِ، وَوُفُورِ حَظِّهِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالشُّعْرِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِالسُّنَنِ وَالْأَثَارِ وَالْأَخْبَارِ.⁷

Artinya: Abu Hamid al-Ghazali berkata “Aku menemukan nama-nama Allah ta’ala berupa kitab yang dikarang oleh Abu Muhammad bin Hazm menunjukkan atas keagungan hafalannya dan pikiran yang mengalir”. Sha’id bin Ahmad berkata “Ibn Hazm merupakan penduduk al-Andalusi yang paling banyak

⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-II, 2000), hal. 150.

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz III, hal. 228.

mengumpulkan ilmu keislaman, paling luas pengetahuan dan memperluaskannya lagi dengan ilmu lisan, paling kaya dalam hal sastra dan syair, serta paling banyak pengetahuannya tentang *sunnah, atsar, dan akhbar*.

c) Pendidikan, guru, dan karya-karyanya

Ibn Hazm mula-mula belajar sesuatu yang memang telah biasa diajarkan kepada anak-anak para pembesar negara seperti menghafal syair, menghafal al-Qur'an dan menulis. Masa pengajaran seperti ini berlangsung di bawah bimbingan pengasuh wanita. Ayahnya tidak begitu saja merasa puas terhadap perkembangan intelektual Ibn Hazm. Ayahnya kemudian mencarikan Ibn Hazm seorang guru yang bernama Abu al-Hasan bin Ali al-Farisi. Pada saat itu Ibn Hazm bertemu juga dengan Ahmad bin al-Jasur.⁸

Ibn Hazm berteman dengan Syekh Abi Umar bin Abdil Bar al-Namiri dan berlawanan dengan Syekh Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. Ibn Hazm termasuk ulama yang paling banyak mengajak berdebat dengan ulama lain baik dengan lisannya maupun dengan penanya. Sikap Ibn Hazm

⁸ Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Dārū al-Fikr al-Arabi), hal. 25.

yang seperti itu akhirnya menimbulkan kedengkian di hati orang-orang se-zamannya.⁹

Salah satu hal yang menakjubkan dari Ibn Hazm adalah meskipun ia termasuk mazhab *Zāhiri* yang tidak menggunakan qiyas, namun dalam masalah *furu'* Ibn Hazm bisa menjelaskan panjang lebar argumennya. Hal ini dikarenakan Ibn Hazm termasuk orang yang pertama kali menggunakan ilmu mantiq yang dipelajarinya dari Muhammad bin al-Hasan al-Mazhijji al-Kinani, al-Qurthubi.¹⁰

Ibn Hazm mendengar hadis dari Abi Umar Ahmad al-Hasur, Yahya bin Mas'ud bin wajh al-jannah, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Nami, Abu Abdillah al-Humaidi, Abu Hasan Syarih bin Muhammad.¹¹

Selain guru-guru yang telah disebutkan di atas, Ibn Hazm masih mempunyai beberapa guru lagi yaitu:

- 1) Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid alAzdi. Beliau merupakan guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.

⁹ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (t.t: Dāru Ihya' al-Turaby, Juz XII, Cet. Ke-I, 1998), hal. 113.

¹⁰ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 12, hal. 113. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz III, hal. 228.

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz III, hal. 227.

- 2) Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqih dan peradilan.
- 3) Abū Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya'ir.
- 4) Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasur adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
- 5) Abī Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
- 6) Abū Abd Allah Muhammad ibn al-haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan.¹²

Ibn Hazm juga merupakan ulama yang produktif. Karyanya mencapai 4.000 jilid dan menghabiskan 80.000 kertas. Ibn Hazm merupakan ahli sastra, dokter, penyair, dan fasih dalam berbicara.¹³

Kitab-kitab karyanya antara lain:¹⁴

- 1) *Al-Ishal fi Fahmi al-khishal*,

¹² Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, Juz II, 1992), hal. 391.

¹³ Isma'il bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Dāru Ihya' al-Turas al-Arabi, Juz XII, t.th), hal. 113.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, Juz III, hal. 227. Lihat juga al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffaz*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz I, t.th), hal. 435-436.

- 2) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, dua jilid dalam bidang ushul fiqih.
- 3) *Al-Muhalla* yang merupakan kitab dalam bidang fiqih mazhab *Zahiri*.
- 4) *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Nahl* dengan menggunakan bahasa filsafat.

Abu Zahra menambahkan karya Ibn Hazm yang lainnya yaitu:¹⁵

- 1) *Al-Fashl baina Ahl al-Ara' wa al-Nahl* dan kitab *al-Shadi' wa al-Rada'*. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal dalam ilmu debat.
- 2) Dalam bidang hadis, Ibn Hazm juga mempunyai kitab syarah al-Muwatha'-nya Imam Malik dan kitab *al-Jami' fi Shahih al-Hadis* yang berisi hadis-hadis dengan meringkas sanadnya.
- 3) *Al-Takhlish wa al-Talkhish* yang membahas tentang masalah-masalah *nadhariyyah* dan cabang-cabangnya yang belum ada ketentuan *nash* atasnya baik al-Kitab maupun al-Sunnah.
- 4) Kitab *Muntaqa al-Ijma'* dan pembahasan secara global sesuatu yang tidak diketahui pertentangannya.

¹⁵ Abu Zahra, *Ibn Hazm: Hayatuhu....*, hal. 142.

- 5) Kitab *al-Imamah wa al-Siyasah fi Qism Sair al-Khulafa' wa Maratibiha wa al-Nadb wa al-Wajib minha*.
- 6) Kitab *Kasy al-Ilbas baina Ashab al-Zahir wa al-Qiyas*.

2. Metode *Istinbāt* Ibn Hazm

Ibn Hazm merupakan salah satu ulama yang paling banyak mempelajari madzhab-madzhab lain, terakhir kalinya yang ia pelajari adalah mazhab Zāhiri dan ia dianggap sebagai pendiri madzhab Zāhiri kedua setelah Daud al-Zāhiri.

Dalam mengistinbāṭkan suatu hukum Ibn Hazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, yaitu:

أَفْسَامُ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يَعْرِفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.¹⁶

Artinya: Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: *naṣ* Al-Qur'an, *naṣ* kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan

¹⁶ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, t.th), hal. 71.

ijma' (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Hazm adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *nash* itu sendiri.

a. Al-Qur'an

Ibn Hazm mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut:

أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْنَا وَالَّذِي أَلْزَمْنَا الْإِقْرَارَ بِهِ وَالْعَمَلَ بِمَا فِيهِ
وَصَحَّ بِنَقْلِ الْكُفَّاةِ الَّذِي لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ
الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْأَفَاقِ كُلِّهَا وَجَبَ الْإِنْقِيَادُ
لِمَا فِيهِ فَكَانَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ.¹⁷

Artinya: Bahwasanya al-Qur'an adalah janji Allah kepada kita dan sesuatu yang wajib kita tepati dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Al-Qur'an merupakan sesuatu yang ditulis dalam beberapa lembaran yang terkenal dalam kesepakatan. Semua yang ada di dalam al-Qur'an wajib di amalkan karena ia merupakan asal sesuatu kembali.

Ibn Hazm berkata:

¹⁷ Ibn Hazm, *al-Ahkam...*, Juz I, hal. 95.

يُخْتَلَفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيُخْتَلَفُ
النَّاسُ فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ.¹⁸

Artinya: Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Hazm selalu mengambil sesuatu yang nampak *zahir* dari al-Qur'an, maka lafadz al-Qur'an selalu dipahami *zahirnya*.¹⁹

b. Al-Sunnah

Ibn Hazm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْفُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ
فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} فَصَحَّ لَنَا
بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْفَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁸ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, hal. 79.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 324.

وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٍ مَثْلُوٌّ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجِزُ النَّظَامِ
 وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٍ مَرْوِيٍّ مَنفُوعٍ غَيْرُ مُؤَلَّفٍ وَلَا مُعْجِزُ
 النَّظَامِ وَلَا مَثْلُوٌّ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁰

Artinya: Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dapat di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.”, syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Hazm memandang al-Qur'an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari’at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah.

²⁰ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, hal. 96.

Ibn Hazm menetapkan bahwa ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi hadits, yaitu untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan hal-hal yang global. Dan menurut Ibn Hazm wajib meyakini Hadits ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.²¹

Ibn Hazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan Hadis itu muttashil hingga sampai kepada Nabi.²²

c. Ijma'

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Ibn Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibn Hazm berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.²³

Artinya: Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hal. 328.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hal. 331.

²³ Ibnu Hazm, *al-Ihkam...*, Juz IV, hal. 128.

ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.

Ijma yang dapat dijadikan pedoman merupakan ijma yang terjadi pada zaman sahabat saja, sedangkan pada masa sekarang, ijma' merupakan sesuatu yang hampir mustahil karena masing-masing daerah mempunyai masalah dan penyelesaiannya masing-masing.

d. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istinbāt* Ibn Hazm adalah dalil. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naş*, bukan diambil dari jalan menghubungkannya kepada *naş*. Menurut Ibn Hazm, dalil itu berbeda dari qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naş* dan memberikan hukum *naş* kepada sesuatu yang terdapat *illat* tersebut. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naş*.²⁴

3. Meminang di atas Pinangan Orang Lain Menurut Ibn Hazm

Menurut pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* yaitu sebagai berikut:

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hal. 350.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ لَهَا فِي دِينِهِ وَحُسْنِ صُحْبَتِهِ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي الدِّينِ وَجَمِيلِ الصُّحْبَةِ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ فِي أَنْ يَخْطُبَهَا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ الْخِطْبَةَ فَيَكُونُ لغيرِهِ أَنْ يَخْطُبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ الْمَخْطُوبَةُ فَلغيرِهِ أَنْ يَخْطُبَهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا.²⁵

Artinya: Kecuali peminang kedua lebih baik agamanya maupun baik dalam pergaulannya. Oleh karena itu boleh bagi orang lain untuk meminang atas pinangan yang pertama, yang mana peminang pertama lebih buruk dari agama dan pergaulannya, atau ketika peminang pertama memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinang meskipun dalam status pinangannya, atau peminang pertama menarik kembali pinangannya, maka bagi orang lain boleh meminang atas pinangan tersebut, atau perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama maka boleh bagi orang lain untuk meminang perempuan tersebut, ketika kasus tersebut tidak terjadi maka tidak diperbolehkan meminang atas pinangan orang lain.

Ibn Hazm membolehkan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dengan syarat agama dan pergaulannya lebih baik dari pinangan pertama dan ketika peminang pertama

²⁵ Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz IX, 2003), hal. 165.

memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinangnya meskipun masih dalam status pinangannya, atau peminang pertama menarik kembali pinangannya atau perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama.

4. Metode istinbat Ibn Hazm tentang Meminang di atas Pinangan Orang Lain

Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya dari Hadits. Hadits yang digunakan Ibn Hazm adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَبَكَ فَقَلَّتْ مُعَاوِيَةَ
وَرَجَلٌ آخَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَمَّا
مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غُلَامَانِ قُرَيْشٍ لِأَشْيْءٍ لَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَانْه صاحب
شر لا خير فيه ولكن انكحى اسامة بن زيد قالت فكرهته فقال لها
ثلاث مرات فنكحته.²⁶

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw: (bertanya kepada Fatimah) siapakah yang meminangmu? Fatimah menjawab: Muawiyah seorang laki-laki lain dari kaum Quraisy, Rasulullah berkata: Sesungguhnya Muawiyah adalah seorang pemuda dari kaum Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan laki-laki lain itu pelaku kejahatan yang tidak ada kebaikan padanya.

²⁶ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdir Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Halb: Maktab al-Madbuat al-Islamiyah, Juz VI, Cet. Ke- II, 1986), hal. 225.

Maka nikahlah dengan Usamah, Fatimah berkata: aku tidak menyukainya. Rasulullah mengatakan hal itu sampai tiga kali. Maka Fatimah pun menikah dengannya.

Maksud dari hadis di atas adalah apabila seseorang itu meminang pinangan orang lain yang telah ditinggalkan, maka laki-laki tersebut hanya mengharapkan kebaikan perempuan tersebut dan apabila ia bermaksud untuk menjerumuskan wanita yang dipinangnya maka tidak boleh. Telah kita ketahui bahwa Abu Jahm merupakan laki-laki yang memiliki pergaulan buruk dan suka bersifat keras terhadap wanita, sedangkan Mu'awiyah adalah pemuda dari keturunan Abdi Manaf yang sangat tampan dan bijaksana dan Usamah merupakan seorang budak yang hitam, maka alasan yang paling tepat dalam menentukan pilihan bahwa Usamah lebih bagus agamanya dari pada Mu'awiyah dan itu merupakan keutamaan tertinggi dari sisi Allah yang menjadi puncak nasehat bagi semua muslim.

Prinsip Ibnu Hazm adalah masalah pergaulan (sikap) pelamar kedua terhadap wanita yang dipinang dan lebih baik agamanya (sholeh) dari peminang pertama. Meskipun ia seorang yang jelek keadaan jasmaninya, akan tetapi jika ia seorang yang sholeh maka tidak ada larangan baginya untuk meminang wanita tersebut. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa peminangan

yang dilakukan Rasulullah untuk Fatimah terhadap Usamah terjadi setelah adanya peminangan dari pihak lain, namun dalam hal ini Rasulullah tidak melarangnya.

B. Biografi Abdul Karim al-Rafi'i, Metode *Istinbāf* dan Pendapatnya

1. Biografi Abdul Karim al-Rafi'i

a. Keluarga

Ia adalah Imam al-Din Abu al-Qasim 'Abd al-Karim Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Karim Ibn al-Fadl Ibn al-Husain al-Rafi'i al-Qazwini.²⁷ Seorang tokoh madzhab yang sangat masyhur, dirujuk oleh sebagian besar pengikut madzab Syafi'i pada zamannya di kebanyakan daerah dan Negeri, dilahirkan pada tahun 555 H di *Qazwin*.²⁸ Nama *Qazwin* berasal dari bahasa persi yang disebut sebagai *Kashwin* (کشوین) lalu di diarakkan kalimah tersebut kepada *Qazwin*. *Qazwin* adalah ibu negeri bagi negeri *Qazwin* yang terletak kurang lebih 130 kilometer dari barat Tehran, republik Islam Iran. *Qazwin* pernah

²⁷ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252.

²⁸ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*,....., hal. 252.

menjadi ibu Negara Empayar Parsi. Dalam sejarahnya *Qazwin* telah melahirkan tidak kurang dari 2000 pakar senibina.²⁹

Sandaran nama beliau kepada al-Rafi'i adalah merujuk kepada al-Rafi'iyah yaitu orang-orang arab yang tinggal menetap di *Qazwin* sewaktu zaman Tabi'in atau *Tabi' al-Tabi'in*.³⁰

Pendapat lain ada yang menyatakan bahwa sandaran kepada al-Rafi'i adalah merujuk kepada moyangnya sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Asnawi dari Muzaffar al-Din seorang hakim *Qazwin* yang mempunyai manuskrip tulisan tangan Imam al-Rafi'i dalam kitab *al-Tadwin Fi Tawarikh Qazwin* yang merujuk nasabnya kepada Rafi'i bin Khudaij al-Ansari r.a.³¹ Imam al-Rafi'i meninggal dunia sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Nawawi pada penghujung tahun 623 H dan dikebumikan di *Qazwin*.³²

²⁹ <http://ar.wikipedia.org/wiki/قزوین>. Diakses pada 2-06-2017 pukul 22.00 Wib.

³⁰ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz III, 1996), hal. 181.

³¹ Imam al-Rafi'i, *Al-Tadwin fi Akhbar al-Quzwain*, Tahqiq Azizullah al-Ataridy, (t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, 1987), hal. 113.

³² Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252. Lihat pula: Sihabuddin Abi al-Falah Abd al-Hayyi bin Ahmad bin Muhammad al-Akriy al-Hanbaly al-Dimasyqy, *Syadzarah al-Dzahab fi Akhbar man Dzahaba*, Tahqiq Muhammad al-Arnaut, (Damaskus: Dāru Ibn Kasir, Cet. Ke-I, Juz VII, 1986), hal. 189.

b. Komentar Ulama terhadap Imam al-Rafi'i

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَرَ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ مِثْلَهُ، كَانَ ذَافِنُونَ،
حَسَنَ السَّيْرَةِ، جَمِيلَ الْأَمْرِ.³³

Artinya: Menurut Ibn Shalah: Rasanya aku (Ibn Sholah) belum pernah melihat di Negrei *ajam* (bukan tanah Arab) seseorang yang sepertinya. Ia menguasai berbagai ilmu, pribadi yang terpuji dan telah meninggalkan sumbangan yang berharga.

قال ابن السبكي: كَانَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ مُتَضَلِّعًا مِنْ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ تَفْسِيرًا وَحَدِيثًا وَأُصُولًا مُتَرَفِّعًا عَلَى أُنْبَاءِ جِنْسِهِ فِي زَمَانِهِ نَفْلًا وَبَحْنًا وَإِرْشَادًا وَتَحْصِيلًا وَأَمَّا الْفِقْهُ فَهُوَ فِيهِ عُمْدَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَأَسْتَاذُ الْمُصَنِّفِينَ كَأَنَّمَا كَانَ الْفِقْهُ مَيْتًا فَأَحْيَاهُ وَأَنْشَرَهُ وَأَقَامَ عِمَادَهُ بَعْدَ مَا أَمَاتَهُ الْجَهْلُ فَأَقْبَرَهُ كَانَ فِيهِ بَدْرًا يَنْوَارِي عَنْهُ الْبَدْرُ إِذَا دَارَتْ بِهِ

³³ Ibn Sholah, *Ṭabaqāh al-Fuqoha' al-Syafi'iyyah*, Tahqiq Muhyiddin Ali Najib, (Bairut Libanon: Dāru al-Basyair al-Islamiyyah, Cet. Ke-I, Juz II, 1996), hal. 784. Lihat pula: Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhī dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-'Araby, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1413 H), hal. 283., Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 16, 1996), hal. 198.

دَائِرَتُهُ وَالشَّمْسُ إِذَا ضَمَمَهَا أَوْجَهَا وَجَوَادًا لَا يَلْحُقُهُ الْجَوَادُ إِذَا سَلَكَ
طُرُقًا يَنْقَلُ فِيهَا أَقْوَالًا وَيَخْرُجُ أَوْجَهَا فَكَأَنَّمَا عَنَاهُ الْبَحْتَرِيُّ.³⁴

Artinya: Ibn al-Subuky berkata: Tidak seorang yang menulis seperti ini dalam mana-mana madzhab dan tidak menerangi ummah seperti halnya ia meneranginya dalam kegelapan. Ia seorang yang gigih dalam ilmu-ilmu syari'ah, *tafsir*, hadis dan ushul. Seorang yang menonjol semasanya dalam menuliskan ilmu, kajian, memberi panduan dan juga penulisan. Dalam bidang fikih, ia adalah tiang bagi mereka yang mencari kepastian dan sandaran para pengarang, seolah-olah fikih itu mati lantas ia menghidupkannya, menyebarkan dan menegakkan tiangnya setelah dibunuh dan dikuburkan oleh kejahilan.

c. Pendidikan, Guru, dan karya-karyanya

Semenjak kecil Imam al-Rafi'i telah terbiasa dengan ilmu pengetahuan dengan berguru melalui ayahnya sendiri pada tahun 596 H ketika berusia 14 tahun.³⁵ Dalam hal menuntut ilmu sudah ditanamkan semenjak usia kanak-kanak. Ini dapat dilihat melalui apa yang disebut oleh Imam al-Rafi'i sendiri

³⁴ Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhī dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-'Araby, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1413 H), hal. 281.

³⁵ Dikutip dari: Muhamad Ismail Bin Abdullah dkk, *Imam Al-Rafi'i Serta Sumbangan Beliau Kepada Mazhab Syafi'i*, (t.t: Jurnal, t.th), hal. 3. Jurnal diterbitkan.

tentang keprihatinan ayahnya. Ia mengatakan: “Beliau (ayah al-Rafi’i) sangat menyayangi anak-anaknya dan prihatin terhadap hal ihwal mereka. Sangat tegas dalam berdisiplin dan mendidiknya. Di antara sebesar-besar mereka beliau terhadap diriku adalah sikap berhati-hatinya dalam urusan pendidikanku dari aspek makanan dan pakaian.”³⁶ Bahkan ayahnya sangat teliti dalam soal nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya di mana ia tidak memberi makanan dan pakaian kepada al-Rafi’i dan anak-anak yang lain kecuali dari sesuatu yang baik. Ini menunjukkan betapa ayah al-Rafi’i mengambil berat terhadap penyediaan suasana yang mampu merangsang anak-anaknya untuk mengikuti jejak langkahnya sebagai pewaris ilmu dan meneruskan legasi (kedutaan) ayahnya selaku ulama *Qazwin*. Bukan al-Rafi’i saja yang mewarisi keilmuan ayahnya bahkan seorang saudaranya, Abu al-Fadail juga lahir sebagai seorang yang faqih dan pakar hadis.³⁷

³⁶ Dikutip dari: Muhamad Ismail Bin Abdullah dkk, *Imam Al-Rafi’i Serta Sumbangan Beliau Kepada Mazhab Syafi’i*, (t.t: Jurnal, t.th), hal. 3-4. Jurnal diterbitkan.

³⁷ Dikutip dari: Muhamad Ismail Bin Abdullah dkk, *Imam Al-Rafi’i Serta Sumbangan Beliau Kepada Mazhab Syafi’i*, (t.t: Jurnal, t.th), hal. 5. Jurnal diterbitkan.

Selain dari ayahnya sendiri yang menjadi gurunya, Imam al-Rafi'i juga telah berguru dengan beberapa guru yang lain seperti:

- 1) Abu al-Khoir al-Ṭaliqāny (Ahmad bin Ismail bin Yusuf al-al-Ṭaliqāny al-Quzwainy al-Syafi'i, lahir pada tahun 512 H, ia merupakan kakak dari ibu Imam al-Rafi'i).³⁸
- 2) Abu Hamid bin Abi al-Futuh (Abdullah bin Abi al-Futuh bin Imran, ia merupakan saudara kandung ayahnya w. 575).³⁹
- 3) Abu Bakar al-Syakhary (Abdullah bin Ibrahim bin Abd al-Mulk bin Muhammad al-Syakhary al-Quzwainy, dilahirkan pada tahun 525 H).⁴⁰
- 4) Abu Sulaiman al-Zubairy (Ahmad bin Hasnawaih bin Haji Abu Sulaiman al-Zubairy. 480-564 H, ia termasuk guru besar di *Quzwain* dan termasuk salah satu dari guru ayahnya al-Rafi'i).⁴¹

³⁸ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 21, 1996), hal. 191.

³⁹ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252.

⁴⁰ Imam al-Rafi'i, *Al-Tadwin fi Akhbar al-Quzwain*, Tahqiq Azizullah al-Ataridy, (t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, 1987), hal. 402.

⁴¹ Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252. Lihat pula: Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhi dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-'Araby, Cet. Ke-II, Juz IV, 1413 H), hal. 401.

- 5) Abu al-‘Ala’ al-Hamdzany (al-Hasan bin Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-‘Aṭar al-Hamdzany. 488-569 H. Maha guru daerah Hamdzan, pemimpin ulama iraq dalam bidang Qira’ah).⁴²
- 6) Ibn al-Buty (Muhammad bin Abd al-Baqy bin Ahmad bin Sulaiman Abu al-Fath Ibn Abi al-Qasim al-Hajib al-Ma’ruf bi Ibn al-Buty. Guru bidang hadis di Baghdad, 477-564 H).⁴³
- 7) Abu Nasr al-Mawara’ al-Nahr (Hamid bin Mahmud bin Ali Abu Nasr al-Mawara’ al-Nahr, tahun kelahiran dan meninggalnya penulis belum menjumpainya).⁴⁴
- 8) Abu al-Karam al-Hasyimy al-Bghdady (w. 600 H).⁴⁵

Sebagai seorang ulama yang tersohor Imam al-Rafi’i telah meninggalkan khazanah sangat berharga bukan saja dalam bidang fiqih selaku pelopor kepada pemurnian madzhab pada

⁴² Al-Dzahaby, *Syairu A’Lam al-Nubala’*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252.

⁴³ Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi’iyyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhi dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya’ al-Kutūb al-‘Araby, Cet. Ke-II, Juz IV, 1413 H), hal. 401.

⁴⁴ Al-Dzahaby, *Syairu A’Lam al-Nubala’*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 252.

⁴⁵ Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad al-Syafi’i, *Al-Badr al-Munir*, (Saudi Arabia: Dāru al-Hijrah, Cet. Ke-I, Juz I, 2004), hal. 322.

zamannya bahkan juga bidang-bidang lain seperti tafsir dan hadis. Karya-karya utamanya ialah sebagai berikut:

1. *Al-Aziz Sharh al-Wajiz* atau *al-Sharh al-Kabir*, kitab ini adalah uraian kepada kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali. Kata Ibn Shalah belum pernah diurai *al-Wajiz* seperti yang diusahakan oleh Imam al-Rafi'i.⁴⁶ Al-Subkhi pula berkata: "Memadailah untuk al-Rafi'i kemuliaan dengan *Fath al-Aziz* bahkan belum ada lagi karangan seumpamanya dalam madzhab dan belum ada yang menerangi umat, *al-Aziz* meneranginya dalam kegelapan yang pekat." Sebuah kitab penting dalam kelahiran semula madzhab dengan wajah baru di era pemurnian madzhab yang pertama. Imam al-Nawawi sendiri telah memberi pengakuan kepada kitab ini sebagai sebuah penulisan komprehensif dalam madzhab yang belum pernah dihasilkan sebelumnya. Kelebihannya adalah karena ia telah mengumpulkan hampir keseluruhan pendapat-pendapat madzhab lalu *ditarjihkan* menempati usul madzhab yang telah diasaskan oleh Imam al-Syafi'i. ini sekaligus merupakan langkah pertama kearah pemurnian

⁴⁶ Ibn Sholah, *Ṭobaqāh al-Fuqoha' al-Syafi'iyyah*, Tahqiq Muhyiddin Ali Najib, (Bairut Libanon: Dāru al-Basyair al-Islamiyyah, Cet. Ke-I, Juz II, 1996), hal. 784.

madzhab yang disambung seterusnya oleh Imam al-Nawawi.⁴⁷

2. *Al-Sharh al-Saghir*, menurut Ibn Qadhi Syuhbah kitab ini juga menguraikan dari isi kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali akan tetapi uraiannya lebih ringkas dibanding kitab *al-Aziz al Wajiz*.⁴⁸
3. *Syarah Musnad al-Syafi'i*, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i yang diuraikan oleh Imam al-Rafi'i. Menurut Haji Khalifah karya tersebut disusun mengringi kitab *syarah al-Kabir*, disusun di bulan Rajab pada tahun 612 H berjumlah dua (2) jilid atau juz.⁴⁹
4. *Al-Ijaz fi Akhtar al-Hijaz*, merupakan satu risalah ringkas berkisar tentang faedah-faedah yang diperoleh Imam al-Rafi'i semasa dalam perjalanan ketika menunaikan haji. Menurut Tash Kubra Zadah ada kekeliruan ketika menyalin

⁴⁷ Imam al-Nawawi, *Raudloh al-Talibin*, Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Cet. Ke-III, Juz 12, 1991), hal. 315.

⁴⁸ Ibn Qadhi Syuhbah, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyyah li Ibn Syuhbah*, Tahqiq al-Hafidz Abdu al-Alim Khan, (Bairut: Alim al-Kutub, Cet. Ke-I, Juz II, 1404 H), hal. 77.

⁴⁹ Haji Khalifah, *Kasyf al-Dzunun al-Asami al-Kutub wa al-Funun*, (Bairut Libanan: Dāru Ihya' al-Araby, Juz II, t.th), hal. 1683.

judul buku tersebut oleh penyalinnya. Judul yang benar adalah *al-Khatarat* atau *Khawatir al-Hijaz*.⁵⁰

5. *Al-Tadwin Fi Tarikh al-Qazwin* atau *al-Tadwin fi Dzikr ahl al-Ilm bi al-Qazwin*, Kitab ini pula mirip kepada penulisan sejarah yang menceritakan tentang *Qazwin* sebagai sebuah Negeri yang melahirkan banyak ulama, turut merekamkan biografi para sarjana yang mengharumkan namanya.⁵¹
6. *Al-Mahmud fi al-Fiqh*, menurut Ibn al-Subuky kitab tersebut berjumlah delapan (8) jilid.⁵²
7. *Sawad al-‘Ainaini fi Manāqib al-Ghauts Abi al-‘Alimaini*, kitab tersebut merupakan salah satu karyanya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Basya al-Baghdadi.⁵³
8. *Arbauna Haditsan*, menurut al-Dzahaby kitab tersebut merupakan bagian dari karya al-Rafi’i.⁵⁴

⁵⁰ Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi’iyyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhi dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya’ al-Kutūb al-‘Araby, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1413 H), hal. 281.

⁵¹ Imam al-Rafi’i, *Al-Tadwin fi Akhbar al-Quzwain*, Tahqiq Azizullah al-Ataridy, (t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, 1987), hal. 402.

⁵² Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syafi’iyyah al-Kubrā*,....., hal. 281.

⁵³ Ismail Basya al-Baghdadi, *Idhah al-Maknun fi al-Dzail ‘ala al-Kasyf al-Dzunun*, (t.t: Dāru Ihya’ al-‘araby, Juz II, 2008), hal. 30.

⁵⁴ Al-Dzahaby, *Syairu A’Lam al-Nubala’*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996), hal. 253.

9. *Al-Amali*, sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis beserta dengan sanad-sanadnya yang ia nukilkan dari gurugurunya tentang surat *al-Fatihah* yang disertakan juga komentar beliau sendiri. Kitab tersebut selesai tersusun pada bulan *Rabiul Awal* pada tahun 612 H.⁵⁵
10. *Al-Tadznib Fafāid ‘ala al-Wajīz*, sebuah kitab fiqh yang membicarakan masalah-masalah *furu’* dalam madzhab. Disusunnya setelah menyelesaikan kitab *Syarah al-Kabir dan al-Saghir*.⁵⁶
11. *Al-Muharrar*, kitab ini menguraikan kitab *al-Wajiz* karangan Imam al-Ghazali yang kemudian diringkaskan kepada *Minhāj al-Ṭalibīn*. Kitab ini menghimpun kitab-kitab fikih di samping pendapat-pendapat yang telah *ditarjihkan* oleh Imam al-Rafi’i. Dan ia menurut Jalaluddin al-Suyuti memiliki karya-karya dibidang *tafsir*, namun keberadaanya tidak diketahui.⁵⁷

⁵⁵ Haji Khalifah, *Kasyf al-Dzunun al-Asami al-Kutub wa al-Funun*, (Bairut Libanan: Dāru Ihya’ al-Araby, Juz I, t.th), hal. 164.

⁵⁶ Imam al-Ghazali, *Al-Tadznib fi al-Furu’ ‘ala al-Wajiz li al-Ghazali*, (t.t: Dāru al-Kūtib al-Ilmiyah, 2004), hal. 535.

⁵⁷ Jalaluddin al-Suyuty, Tahqiq Ali Muhammad Umar, *Ṭabaqāh al-Mufassirin al-Isrina*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-I, 1396), hal. 60.

2. Metode *Istinbāt* Imam al-Rafi'i

Sebagai ulama bermadzhab Syafi'i, Imam al-Rafi'i sejauh pengamatan penulis al-Rafi'i tidak memiliki metode *istinbat* tersendiri, karena al-Rafi'i tidak memiliki kitab *ushul fiqh*. Maka dari itu penulis menggunakan metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i.

Ia (Imam al-Syafi'i) menentukan *thuruq al-istinbāt al-ahkām* tersendiri. Langkah-langkah dalam ijtihadnya adalah; "Asal adalah al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, Ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila Hadis telah *muttashil* dan sanadnya sah, berarti Hadis itu termasuk berkualitas (*muntaha*). Makna Hadis yang diutamakan adalah makna *zahir*, Ia menolak Hadis *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab, pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 'mengapa' dan 'bagaimana' (*lima wa kaifa*), 'mengapa' dan 'bagaimana' hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu'*).⁵⁸

⁵⁸ Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, 1987, hal. 95. Ahmad Amin menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam al-Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i, rujukan pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan cara qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sah. Ijma' lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari Hadis adalah makna *zhahir*; apabila suatu lafad *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna *zhahir* lebih diutamakan.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) Kitab suci al-Qur'an.
- 2) Hadis-Hadis atau sunnah Nabi.
- 3) Ijma' (kesepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa)
- 4) Qiyas.⁵⁹

Lebih lanjut, pokok pikiran ijihad Imam al-Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitab *al-Umm*, sebagaimana berikut:

الأصلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ عَلَيْهَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَصَحَّ الْأَسْنَادُ فَهُوَ الْمُنْتَهَى وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمَفْرَدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِي فَمَا شَبَّهَ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْ لَا بِهِ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلَاهَا. وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَادَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَا قِيَاسٌ عَلَى أَصْلِ عَلَى أَصْلٍ وَلَا يُقَالُ لِأَصْلِ

Hadis *munqathi'* ditolak kecuali jalur dari Ibn al-Musayyab. Al-ashl tidak boleh diqiyaskan kepada al-ashl. Kata mengapa dan bagaimana tidak boleh dipertanyakan kepada al-Qur'an dan Sunnah; keduanya dipertanyakan hanya kepada furu'. Qiyas dapat menjadi *hujjah* jika pengqiyasannya benar. Lihat Ahmad Amin, *Dluha al-Islam*, (Kaira: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, Jilid II, 1974), hal. 223.

⁵⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-7, 1995), hal. 119.

لِمَ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرُوعِ لِمَ كَيْفَ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسٌ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ
وَقَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ.⁶⁰

Artinya: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Maka jika tidak ada, qiyaskanlah kepada al-Qur'an dan sunnah. Dan apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah saw, dan sanadnya shahih, maka itulah yang dipakai. Ijma' lebih kuat dari khabar ahad dan hadis menurut zahirnya. Dan apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirnyalah yang utama. Kalau Hadis itu sama tingkatannya maka yang lebih shahihlah yang utama. Hadis *munqati'* tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*.

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i dalam mengistinbāḥkan hukum adalah:

1) Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam al-Syafi'i memandang al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Ia menempatkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya sunnah itu menjelaskan

⁶⁰ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*,.....hal. 120.

al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadis *mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, Ia menggunakan hadtis *mutawātir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawātir*, Ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum dengan berdasarkan *zahir* al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti Ia mencoba untuk menemukan *mukhaṣiṣ* dari al-Qur'an dan sunnah. Selanjutnya menurut Syayid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Jihād*, Imam al-Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zahir* nash al-Qur'an dan sunnah serta tidak ditemukan *mukhaṣiṣ*nya, maka Ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukannya, maka dicari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.⁶¹

⁶¹ Dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-I, 1997), hal. 127-128.

Dalam pandangan Imam al-Syafi'i sunnah merupakan penjelas bagi al-Qur'an dan merinci yang global. Jika sunnah tidak seperingkat dengan al-Qur'an, tentulah Sunnah tidak berfungsi sebagai penjelas. Untuk menghindari kekeliruan tanggapan terhadap pandangannya mempersamakan peringkat al-Qur'an dan al-Sunnah, perlu dijelaskan:

- a) Bahwa al-sunnah yang seperingkat dengan al-Qur'an adalah al-sunnah *al-mutawātir (sabitah)*, sama-sama *qat'i al-wurūd* sedang hadis ahad tidak seperingkat (karena *zanni al-wurūd*), tetapi yang boleh *mentakhṣiṣkan* ayat al-Qur'an yang *zanni* adalah karena sama-sama *zanni*.
- b) Bahwa sama-sama seperingkat keduanya adalah dalam *istinbāt* dan *furu'* bukan dalam menetapkan aqidah.
- c) Bahwa kesamaan peringkat tersebut, tidak boleh diartikan sebagai menurunkan al-Qur'an dari posisinya sebagai pokok dan sendi agama Islam. Demikian juga tidak boleh diartikan sebagai menaikkan posisi al-sunnah dari posisinya sebagai cabang dan penjelas bagi al-Qur'an. Persamaannya dalam hal sama menjadi landasan *istinbāt* hukum *furu'*.⁶² Adapun

⁶² Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-I, 1996), hal. 56-57.

dalam menerima hadis ahad Imam al-Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya.
2. Perwinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. Perawinya *Dhabit* (kuat ingatan).
4. Perwinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
5. Perwinya itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan Hadis itu.⁶³

2) Ijma'

Imam al-Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah *hujjah* dan ia menetapkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-sunnah sebelum qiyas. Imam al-Syafi'i menerima ijma' sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah.

Ijma' yang digunakan Imam al-Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang didasarkan pada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS,....*, hal. 62.

Imam al-Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan *hujjah* adalah ijma' yang sarih. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam al-Syafi'i menolak ijma' sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁶⁴

3) Qiyas

Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum.⁶⁵ Imam al-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaedahnya dan penjelasan asas-asasnya.⁶⁶ Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam al-Syafi'i berdasarkan pada firman Allah Swt:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

⁶⁴ www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 23 April 2017, pukul 12.36 wib.

⁶⁵ Huzaimah Tahindo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*,.....hal. 129-131.

⁶⁶ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas ...*, hal. 96.

Artinya: Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). (Q.S al-Nisa': 59).⁶⁷

Menurut Imam al-Syafi'i peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana dikatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزَلُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَزْلَةً إِلَّا وَفَى كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلِ
عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا.⁶⁸

Artinya: Tidak ada satu peristiwa pun yang dihadapi penganut agama Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) melainkan terdapat petunjuk tentang cara pemecahannya dalam al-Quran.

Ketegasan ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ.

Artinya: Dan kami turunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta

⁶⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), hal. 87.

⁶⁸ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah ...*, hal. 80.

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim). (Q.S. al-Nahl: 89).⁶⁹

Fungsi Qiyas dalam mengungkapkan hukum dari al-Qur'an atau Hadis dikemukakannya, sebagai berikut:

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيهِ حُكْمٌ لَأَزِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ
مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ حُكْمٌ اتَّبَاعِهِ, وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِعَيْنِهِ
طَلِبَ الدَّلَالَةَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ.⁷⁰

Artinya: Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukum. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah diikuti, jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah qiyas.

Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa fungsi Qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya al-Qur'an atau al-sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an atau al-sunnah.⁷¹

⁶⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*....., hal. 277.

⁷⁰ Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah* ..., hal. 477.

⁷¹ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas* ...,hal. 99.

Berkenaan dengan sistem pengistinbāṭan hukum yang telah diuraikan di atas, terlihat dalam menetapkan hukum Imam al-Syafi'i menetapkan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai dua sumber dalil naqli yang pokok bagi hukum Islam. Kemudian diiringi dengan ijma' sebagai dalil naqli yang ketiga sebagai penyerta dalil-dalil naqli pertama dan kedua (al-Qur'an dan Hadis), lalu diikuti oleh fatwa sahabat, sebagai pelengkap dan penyempurna dalam memecahkan masalah-masalah fihiyyah yang ketentuan hukumnya tidak tersurat atau tersirat dalam ketiga dalil naqli di atas, Ia memanfaatkan dalil-dalil aqli seperti qiyas, apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Dan tetap menjadikan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai dasar pijakan dan sekaligus alat kontrol ijtihadnya.

3. Meminang di atas Pinangan Orang Lain Menurut Abdul

Karim al-Rafi'i

Menurut pendapat Abdul Karim al-Rafi'i dalam kitabnya *al-Aziz Syarah al-Wajiz* yaitu sebagai berikut:

أَحَدُهُمَا: تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ صَرِيحِ الْإِجَابَةِ إِلَّا إِذَا
 أَذِنَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَوْ تَرَكَهَا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
 أُخِيهِ". وَيُرْوَى "إِلَّا بِإِذْنِهِ" وَصَرِيحُ الْإِجَابَةِ أَنْ يَقُولَ: أَجِبْتُكَ إِلَى

ذَلِكَ أَوْ تَأْذُنُ لَوْلِيَّهَا فِي التَّرْوِيجِ مِنْهُ وَهِيَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا وَإِنْ لَمْ تَصْرَحْ بِالْإِجَابَةِ وَلَكِنْ وَجَدَ مَا يَشْعُرُ بِالرِّضَا وَالْإِجَابَةِ "مِثْلَ أَنْ تَقُولَ لَا رَغْبَةَ عِنْدَكَ" فَقَوْلَانِ الْقَدِيمِ: أَنَّ الْخِطْبَةَ لَا تَحْرُمُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَيُحْكَى هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَجِمَهُمَا اللهُ. وَالْجَدِيدُ: الْمَنْعُ: لِأَنَّ خِطْبَةَ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ شَيْئًا مُفْرَرًا وَلَوْ رُدَّتْ الْخِطْبَةُ فَلِغَيْرِ خِطْبَتِهَا لِأَمَحَالَةٍ.⁷²

Artinya: Haram meminang seseorang yang sudah di pinang orang lain setelah jelas perempuan tersebut menerimanya, kecuali ada izin dari orang lain tersebut atau ada izin untuk membatalkan atas keterangan (alasan) yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak boleh meminang seseorang yang sudah dipinang saudaranya. Diceritakan kecuali ada izin yang dimaksud dengan jelasnya ijabah (penerimaan) yaitu seseorang mengatakan saya melamarmu, atau wali setelah memberi izin si perempuan untuk menikah walaupun ijabahnya tidak jelas, akan tetapi ijabah disitu baik menunjukkan ridha atau ijabah seperti halnya seorang perempuan mengatakan saya tidak mencintaimu. Dalam kaul qadim dijelaskan bahwasanya meminang itu tidak haram karena ada suatu hadits yang diceritakan dari Abi Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan kaul jadid: Dilarang atau tidak boleh, karena

⁷² Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz VII, Cet. Ke-I, 1997), hal. 484-485.

pinangannya yang ke dua tidak membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan, dan apabila pinangan itu dikembalikan maka bagi orang lain boleh untuk meminangnya secara pasti.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa tidak boleh menerima pinangan ke dua, namun dalam hal ini ada dua pengecualian: pertama, diizinkan oleh orang yang meminangnya, kedua, di tinggalkan begitu saja oleh peminang yang pertama. Maka dari pemaparan di atas bisa penulis simpulkan, bahwa meminang di atas pinangan orang lain menurut Imam al-Rafi'i diperbolehkan, dengan catatan peminang yang kedua diberikan izin oleh peminang pertama untuk meminangnya atau peminang pertama meninggalkan pinangannya tanpa melanjutkan ke jenjang pernikahan.

4. Metode *Istinbāṭ* Abdul Karim al-Rafi'i Tentang Meminang di atas Pinangan Orang Lain

Dalam hal ini Abdul Karim al-Rafi'i mendasarkan pendapatnya berkaitan dengan meminang atas pinangan orang lain. Ia berargumen dengan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ
الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ الرَّجَالِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ
الْخَاطِبُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ).⁷³

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh tidak meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya. (HR. Al-Bukhori, Ahmad dan al-Nasa'i).

⁷³ Abi Husein al-Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arofu lit Thaba'i, t.th), hal. 591.

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IBN HAZM DAN AL-
RAFI'I TENTANG MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG
LAIN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI**

A. Analisis pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain

1. Persamaan pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain

Baik Imam Ibn Hazm maupun Imam al-Rofi'i sebenarnya keduanya sama-sama tidak memperbolehkan meminang wanita yang sudah dipinang orang lain. Mereka juga sepakat kebolehan meminang wanita yang sudah dipinang orang lain hanya dalam tiga hal saja:

- a Adanya izin dari peminang yang pertama kepada orang lain untuk meminang wanita yang sedang dalam pinangannya.
- b Peminang yang pertama membatalkan pinangannya terhadap wanita yang dipinangnya.
- c Wanita yang dipinang oleh peminang pertama mengembalikan pinangannya.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i dalam kitabnya masing-masing. Ibn Hazm berkata:

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ سِوَاءَ رُكْنًا
وَتَقَارُبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ لَهَا فِي دِينِهِ
وَحُسْنِ صُحْبَتِهِ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ
دُونَهُ فِي الدِّينِ وَجَمِيلِ الصُّحْبَةِ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ
فِي أَنْ يَخْطِبَهَا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْخَاطِبُ
الْأَوَّلُ الْخِطْبَةَ فَيَكُونُ لغيرِهِ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ. أَوْ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ
الْمَخْطُوبَةُ فَلغيرِهِ أَنْ يَخْطِبَهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا.¹

Artinya: Masalah: Tidak halal bagi orang islam meminang pinangan orang islam (lainnya), baik dia condong dan berdekatan, kecuali peminang kedua lebih baik agamanya maupun baik dalam pergaulannya. Oleh karena itu boleh bagi orang lain untuk meminang atas pinangan yang pertama, yang mana peminang pertama lebih buruk dari agama dan pergaulannya, atau ketika peminang pertama memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinang meskipun dalam status pinangannya, atau peminang pertama menarik kembali pinangannya, maka bagi orang lain boleh meminang atas pinangan tersebut, atau perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama maka boleh bagi orang lain untuk meminang perempuan tersebut, ketika kasus tersebut tidak terjadi maka tidak diperbolehkan meminang atas pinangan orang lain.

¹ Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz IX, 2003), hal. 165.

Dari pernyataan Ibn Hazm tersebut dapat diketahui bahwa meminang di atas pinangan orang lain tidak halal kecuali dalam hal:

- a. Peminang kedua lebih baik dari pada peminang pertama dalam hal agama dan pergaulannya.
- b. Peminang pertama memberikan izin kepada orang lain untuk meminang perempuan yang telah dipinang meskipun dalam status pinangannya.
- c. Peminang pertama menarik kembali pinangannya, maka bagi orang lain boleh meminang atas pinangan tersebut.
- d. Perempuan tersebut mengembalikan pinangan yang pertama maka boleh bagi orang lain untuk meminang perempuan tersebut

Sedangkan menurut pendapat Abdul Karim al-Rafi'i dalam kitabnya *al-Aziz, Syarah al-Wajiz* yaitu sebagai berikut:

تَحْرُمُ الْخُطْبَةُ عَلَى خُطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ صَرِيحِ الْإِجَابَةِ إِلَّا إِذَا أُذِنَ ذَلِكَ
 الْغَيْرِ أَوْ تَرَكَهَا لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ"
 . وَيُرْوَى "إِلَّا بِإِذْنِهِ" وَصَرِيحُ الْإِجَابَةِ أَنْ يَقُولَ: أَجِبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ. أَوْ
 تَأْذِنُ لَوْلِيَّهَا فِي التَّرْوِيجِ مِنْهُ وَهِيَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا وَإِنْ لَمْ تَصْرَحْ
 بِالْإِجَابَةِ وَلَكِنْ وَجِدَ مَا يَشْعُرُ بِالرِّضَا وَالْإِجَابَةِ "مِثْلَ أَنْ تَقُولَ لَا
 رَغْبَةَ عِنْدَكَ" فَقَوْلَانِ الْقَدِيمِ: أَنَّ الْخُطْبَةَ لَا تَحْرُمُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ

الْخَبْرِ وَيُحَكِّي هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَجِمَهُمَا اللَّهُ. وَالْجَدِيدُ:
 الْمَنْعُ: لِأَنَّ خِطْبَةَ النَّاسِ لَا تَبْطُلُ شَيْئًا مُقَرَّرًا وَلَوْ رُدَّتْ الْخِطْبَةُ
 فَلِغَيْرِ خِطْبَتِهَا لِامْحَالَةِ²

Artinya: Haram meminang seseorang yang sudah di pinang orang lain setelah jelas perempuan tersebut menerimanya, kecuali ada izin dari orang lain tersebut atau ada izin untuk membatalkan atas keterangan (alasan) yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: seseorang tidak boleh meminang seseorang yang sudah dipinang saudaranya. Diceritakan kecuali ada izin yang dimaksud dengan jelasnya ijabah (penerimaan) yaitu seseorang mengatakan saya melamarmu, atau wali setelah memberi izin si perempuan untuk menikah walaupun ijabahnya tidak jelas, akan tetapi ijabah disitu baik menunjukkan ridha atau ijabah seperti halnya seorang perempuan mengatakan saya tidak mencintaimu. Dalam qaul qadim dijelaskan bahwasanya meminang itu tidak haram karena ada suatu hadits yang diceritakan dari Abi Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan qaul jadid: Dilarang atau tidak boleh, karena pinangan yang ke dua tidak membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan, dan apabila pinangan itu dikembalikan maka bagi orang lain boleh untuk meminangnya secara pasti.

² Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz VII, Cet. Ke-I, 1997), hal. 484-485.

Dari perkataan al-Rafi'i di atas dapat diketahui bahwa meminang di atas pinangan orang lain hukumnya adalah haram kecuali:

- a. Ada izin dari peminang pertama yang membolehkan orang lain untuk meminang pinangannya.
- b. Peminang yang pertama meninggalkan (membatalkan) pinangannya.
- c. Wanita yang dipinang mengembalikan pinangannya.

Adapun dalil yang digunakan Ibn hazm adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Thahir, telah menceritakan kepada kami Abdillah bin Wahb, dan al-Laits dan lainnya, dari yazid bin Abi habib, dari Abd al-Rahman bin Syimasah bahwasanya ia mendengar Uqbah bin Amir di atas mimbar sembari berkata: “Bahwasanya Rasullullah saw bersabda: “Orang mukmin adalah saudara orang mukmin lainnya. Maka tidak halal membeli (menawar)atas jual beli

³ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (t.t: Bairut: Dāru Ihya al-Turats al-Arabi, Juz II), hal. 1034.

saudaranya dan melamar di atas lamaran saudaranya sehingga ia meninggalkannya.

Dari hadis di atas jelas Nabi saw tidak memperbolehkan sesama orang mukmin membeli atau menawar barang orang mukmin lain yang sedang melakukan transaksinya serta tidak boleh melamar wanita yang sedang dalam lamaran orang lain sehingga orang yang sedang bertransaksi atau melamar tersebut meninggalkan transaksi atau lamarannya. Hadis lain yang juga dipakai oleh Ibn Hazm adalah:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»⁴.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibn Juraih, ia berkata: “Saya mendengar Nafi’ bercerita bahwasanya Ibn umar ra berkata: “Nabi saw melarang sebagian dari kalin membeli atas sebagian yang lain, laki-laki tidak boleh melamar pinangan saudaranya sehingga si pelamar meninggalkan sebelumnya ata si pelamar (pertama) memberikan ijin kepadanya

Hadis di atas jelas menyebutkan bahwa Nabi saw melarang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar kecuali dalam

⁴ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (t.t: Dāru al-Thauq al-Najah, Juz VII, t.th), hal. 19.

dua hal: pelamar pertama meninggalkan lamarannya atau pelamar pertama memberikan ijin kepada orang lain untuk melamar wanita yang dilamarnya.

Sedangkan al-Rafi'i mendasarkan argumennya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.⁵

Artinya: telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad al-Mutsanna, keduanya dari Yahya al-Qathan, Zuhair berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, Nafi telah mengabarkanku, dari Ibn Umar, dari Nabi saw bersabda: tidak sah jual beli laki-laki atas saudaranya, dan tidak sah lamaran laki-laki atas lamaran saudaranya kecuali ia mengijinkannya.

Hadis yang dijadikan dasar argumen oleh Ibn hazm dan al-Rafi'i merupakan hadis shahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhori sehingga menurut penulis hadis tersebut dapat dijadikan sumber hukum. Dilihat secara sekilas memang pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i hampir sama yaitu tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain kecuali peminang pertama meninggalkan pinangannya atau memberikan

⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih muslim*, ..., Juz II, hal. 1029.

ijin kepada orang lain untuk meminang pinangannya. Hadis yang digunakan juga secara redaksi hampir mirip meskipun perawinya berbeda.

2. Perbedaan pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain.

Perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan al-Rafi'i dalam masalah meminang di atas pinangan orang lain hanya terletak pada adanya syarat tambahan yang ditetapkan oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm menambahkan apabila peminang kedua lebih baik dari pada peminang pertama dalam hal agama dan pergaulannya, maka peminang kedua boleh langsung mengajukan lamaran kepada wanita yang sudah dipinang tanpa harus menunggu tiga syarat di atas terjadi, yaitu: peminang pertama memberikan izin terhadap peminang kedua, peminang pertama membatalkan lamarannya, dan wanita yang dipinang mengembalikan lamarannya.

Syarat peminang kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya ini hanya dikemukakan oleh Ibn Hazm saja, sedangkan al-Rafi'i tidak menambahkan syarat ini dalam pendapatnya. Alasan Ibn Hazm adalah adanya hadis yang terkenal dari Fatimah binti Qais yang dilamar oleh Muawiyah dan laki-laki dari suku Quraisy. Rasulullah saw kemudian memberikan penilaian bahwa Muawiyah adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sedangkan laki-laki dari suku Quraisy

merupakan orang yang buruk. Kemudian Rasul menyuruh Fatimah menikah dengan Usamah yang merupakan budak hitam namun baik agamanya. Pada awalnya Fatimah menolak saran dari Rasulullah saw, namun Rasul saw mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali sehingga akhirnya Fatimah menikah dengan Usamah. Secara lengkap hadisnya sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَكَانَ يِرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِأَطْلُبَنَّهَا وَلَا أَقْبِلُ هَذَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ، قَالَتْ: فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةٍ»، قَالَتْ: وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَّتْ فَادْنِينِي قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَّتْ آذَنَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ حَطَبَكَ؟ فَقُلْتُ: مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ⁶، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غُلَمَانَ

⁶ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Abu Jahm yang disifati oleh Rasul saw sebagai orang yang tidak meletakkan tongkatnya di atas pundaknya (kiasan bagi orang yang suka berlaku kasar). Lihat Malik bin Anas, *Muwatha'*, Muassisah al-Risalah, Juz I, hal. 640.

فُرَيْشٍ، لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَكِنْ
 أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ: فَكَّرْتُهَا، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
 فَتَكَحَّتْهُ⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Sulaiman, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Dzanb, dari al-Zuhri dan Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari al-Haris bin Abdurrahman dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban bahwa keduanya bertanya kepada Fatimah binti Qais dari perkaranya, Fatimah berkata: Suamiku mentalakku tiga kali- suaminya telah memberi nafkah makanan kepadanya- Aku (Fatimah) berkata: demi Allah apabila aku mendapatkan nafkah dan tempat tinggal Maka aku tidak akan mencarinya dan tidak menerima ini. Wakil berkata: bagimu tidak ada tempat tinggal dan nafkah, Fatimah berkata: Aku menemui Rasul saw dan menceritakan semua itu, Rasul berkata; Tidak ada bagimu tempat tinggal dan nafkah, maka kembalilah di samping Fulanah. Fatimah berkata-beberapa sahabat menemuinya kemudian berkata: Kembalilah di sisi Ummi Maktum karena sesungguhnya ia seorang yang buta. Ketika kamu sudah halal maka mintalah ijin kepadaku. Fatimah berkata: ketika aku telah halal maka aku meminta ijin kepadanya. Rasulullah saw bersabda: Siapa yang melamarmu?. Aku berkata; Muawiyah dan laki-laki lain dari Quraisy. Maqka Nabi saw bersabda : Adapun Muawiyah sesungguhnya ia adalah laki-laki dari suku Quraisy. Ia tidak mempunyai apa-apa. Adapun yang lain maka sesungguhnya ia adalah orang yang

⁷ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Sunnan al-Sughra li al-Nasa'i*, (Maktab al-Matbuah al-Islamiyah, Juz VI), hal. 74.

mempunyai kejelekan, tidak ada kebaikan baginya. Tetapi nikahilah Usamah bin Zaid. Fatimah berkata; “Saya membencinya”. Kemudian Rasul berkata demikian sebanyak tiga kali, lalu ia (Fatimah) menikahinya (Usamah).

Berdasarkan hadis ini dapat dilihat bahwa Fatimah binti Qais saat itu sudah dilamar oleh dua orang yakni Muawiyah dan Abu Jahm. Pada saat Fatimah melaporkan keadaan tersebut kepada Nabi saw, Nabi saw justru menyuruh Fatimah menikah dengan Usamah. Berdasarkan hal inilah Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita yang sudah dilamar masih bisa dilamar oleh orang lain asalkan orang lain tersebut lebih baik dari segi agama dan pergaulannya.

Menanggapi hadis tersebut, Ibn Hazm berkata:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَيْهَا
بِالَّذِي هُوَ أَجْمَلُ صُحْبَةٍ لَهَا مِنْ أَبِي جَهْمِ الْكَثِيرِ الضَّرْبِ لِلنِّسَاءِ،
وَأَسَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ مُعَاوِيَةَ.⁸

Artinya: Abu muhammad berkata: (hadis) ini Rasulullah saw telah memberikan isyarat kepada Fatimah dengan seseorang yang lebih indah pergaulan kepadanya daripada Abu Jahm yang banyak memukul wanita. Dan Usamah lebih utama dari pada Muawiyah.

⁸ Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*,..., hal. 165.

Berbeda dengan Ibn Hazm, dalam menanggapi hadis Fatimah binti Qais tersebut, al-Rafi'i tidak menjadikannya sebagai dasar kebolehan melamar pinangan orang lain dengan syarat pelamar kedua lebih bagus dalam hal agama dan pergaulan. Akan tetapi al-Rafi'i menjadikan hadis tersebut sebagai dalil boleh melamar pinangan orang lain apabila belum diketahui wanita yang dilamar menerima atau menolak lamarannya. Al-Rafi'i berkata:

وَالْإِسْتِذْلَالُ أَنَّهُ خَطَبَهَا لِإِسَامَةَ بَعْدَ خِطْبَةِ غَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا
أَجَابَتْ أَوْ رَدَّتْ.⁹

Artinya: (hadis Fatimah binti Qais ini) sebagai dalil bahwasanya Rasulullah saw melamar Fatimah untuk Usamah setelah lamaran orang lain karena Rasul tidak tahu apakah Fatimah menerima atau menolak.

Berdasarkan pernyataan al-Rafi'i di atas, hadis Fatimah binti Qais yang pada akhirnya dinikahkan oleh Rasul dengan Usamah padahal Fatimah sudah dilamar Muawiyah dan Abu Jahm merupakan dalil diperbolehkannya melamar pinangan orang lain apabila wanita yang dilamar tidak jelas menerima atau menolak lamaran yang pertama. Syarat pelamar kedua harus

⁹ Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabir*,....., hal. 486.

lebih baik dari segi agama dan pergaulan ini hanya ditemukan dalam pendapatnya Ibn Hazm. Sedangkan dalam pendapat al-Rafi'i penulis tidak menjumpai adanya syarat ini. Besar kemungkinan al-Rafi'i tidak mensyaratkan pelamar kedua lebih bagus dalam hal agama dan pergaulan dibandingkan pelamar pertama. Ini berarti bahwa pelamar kedua tetap tidak diperbolehkan melamar wanita yang sudah dilamar meskipun dia lebih bagus agama dan pergaulannya dibandingkan pelamar yang pertama. Pelamar kedua baru diperbolehkan melamar apabila pelamar yang pertama memberikan ijin kepadanya, pelamar pertama meninggalkan lamarannya, wanita yang dilamar mengembalikan lamaran pelamar yang pertama, atau wanita yang dilamar belum jelas menerima atau menolak lamaran yang pertama.

Pendapat al-Rafi'i ini juga didukung oleh ulama Syafi'iyah yang lain semisal al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Author*. Al-Syaukani berkata:

إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمَ خَطَبَاهَا فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بَلْ خَطَبَهَا لِأَسَامَةَ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا خَطَبَاهَا مَعًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِخُطْبَةِ الْأَوَّلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِأَسَامَةَ وَلَمْ يَخْطُبْ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خُطْبَةً فَلَعَلَّهُ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهَا وَظَاهِرُ حَدِيثِ

فَاطِمَةَ الْآتِي قَرِيبًا أَنَّ أُسَامَةَ خَطَبَهَا مَعَ مُعَاوِيَةَ وَأَبِي جَهْمٍ قَبْلَ
مَحِيئِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹⁰

Artinya: Bahwa Muawiyah dan Abu Jahm melamar Fatimah Nabi saw tidak mengingkarinya tetapi Nabi justru melamar Fatimah untuk Usamah, maka ini tidak termasuk hujah sebagaimana perkataan al-Nawawi sebab kemungkinan kedua belah pihak melamar Fatimah bersamaan ada pihak kedua tidak tahu pihak pertama telah melamar. Nabi saw telah memberikan isyarat dengan menyebutkan Usamah dan tidak melamar- sebagaimana yang akan kami jelaskan dan atas dugaan lamaran tersebut bisa jadi ada setelah jelasnya rasa cinta Fatimah terhadap keduanya. Secara lahir hadis Fatimah- yang akan kami sebutkan- bahwasanya Usamah melamar Fatimah bersama Muawiyah dan Abu Jahm sebelum kedatangan Fatimah kepada Nabi saw.

Dari pernyataan al-Syaukani di atas, dapat diketahui bahwa beliau juga sependapat dengan Imam al-Rafi'i bahwa hadis Fatimah binti Qais tidak bisa dijadikan *hujjah* atau argumen diperbolehkannya pelamar kedua melamar lamaran orang lain dengan syarat pelamar kedua lebih bagus agama dan pergaulannya. Dalam hadis Fatimah binti Qais tersebut menurut al-Syaukani ada dua kemungkinan:

- a. Muawiyah, Abu Jahm, dan Usamah melamar Fatimah binti Qais secara bersamaan. Hal ini dibuktikan dengan Rasul saw

¹⁰ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Dāru al-Hadis, Juz VI), hal. 128.

menyuruh menikah dengan Usamah, padahal jelas Rasul melarang melamar di atas lamaran orang lain.

- b. Belum jelas antara ketiga orang di atas yang akan diterima lamarannya oleh Fatimah binti Qais sehingga dia berkonsultasi kepada Rasulullah saw.
3. Analisis Metode *Istinbat* Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain.

Perbandingan mazhab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau mencari kelemahan suatu pendapat imam mazhab tertentu, melainkan untuk mencari alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para imam mazhab yang sudah benar. Selain itu, perbandingan mazhab juga mencari dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan utama (al-Qur'an dan al-Sunnah), karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat mazhab tetapi mengikuti dalil yang dijadikan sumber oleh ulama mazhab.¹¹

Begitu juga dengan perbandingan pendapat Imam Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i tentang masalah meminang di atas pinangan orang lain ini, penulis tidak bermaksud mencari kelemahan atau bahkan meremehkan salah satu pendapat imam, tetapi berusaha mencari pendapat yang lebih utama, tentunya hanya sebatas dari sudut pandang dan kapasitas penulis.

¹¹ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012), hal. 5.

Seperti yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa perbedaan antara Ibn Hazm dan al-Rafi'i tentang meminang di atas pinangan orang lain adalah hanya pada ihwal Ibn Hazm menambahkan apabila pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulan, pelamar kedua boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Syarat ini hanya dikemukakan oleh Ibn Hazm saja, sedangkan al-Rafi'i tidak menambahkannya dalam pendapatnya.

Setelah penulis analisis, perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan al-Rafi'i tersebut terletak pada perbedaan dalam memahami hadis. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, hadis yang digunakan oleh Ibn Hazm maupun al-Rafi'i adalah hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwata'*. Selain Imam Malik, penulis juga menemukan hadis hadis Fatimah binti Qais ini dalam beberapa riwayat yaitu riwayat Imam Muslim¹², Abu Dawud¹³, Imam al-Nasa'i¹⁴, Ibn Hibban¹⁵, dan al-Baihaqi¹⁶. Melihat banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis ini, penulis

¹² Lihat: Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dāru Ihya al-Turats al-Arabi, Juz II, t.th), hal. 1114.

¹³ Lihat: Sulaiman bin al-'Ats, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Maktabah al-Isriyah, Juz II, t.th), hal. 285.

¹⁴ Lihat Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Sunnan al-Sughra li al-Nasa'i*, (Maktab al-Matbuah al-Islamiyah, Juz VI, t.th), hal. 74.

¹⁵ Lihat: Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, (Bairut: Muassisah al-Risalah, Juz IX, t.th), hal. 356.

¹⁶ Lihat: Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dārur al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz VII, t.th), hal. 288.

berkesimpulan bahwa hadis ini termasuk hadis shahih, sebagaimana pendapat Imam al-Thahawi yang dikutip oleh al-Ghitabi berikut:

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ هَذِهِ مِنْ سِتَّةِ عَشَرَ طَرِيقًا
كُلِّهَا صِيحَاحٌ.¹⁷

Artinya: al-Thahawi men-*takhrij* hadis Fatimah binti Qais ini dari enam belas jalan yang semuanya shahih.

Dari segi *takhrij* hadis, menurut penulis sudah tidak ada masalah bahwa hadis Fatimah binti Qais ini merupakan hadis shahih, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan hukum.

Persoalan di sini sekarang adalah pemahaman dari hadis di atas. Ibn Hazm memahami hadis di atas adalah kebolehan melamar wanita yang sudah dilamar apabila pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya. Hal ini dibuktikan dengan Nabi saw menyuruh fatimah binti Qais untuk menikahi Usamah dari pada Muawiyah dan Abu Jahm karena Usamah lebih baik dalam hal agama dan pergaulan. Sedangkan al-Rafi'i memandang bahwa bisa jadi Usamah, Muawiyah, dan Abu Jahm melamar Fatimah binti Qais secara bersamaan dan Fatimah belum menerima salah satu dari ketiganya sehingga Fatimah berkonsultasi kepada Rasul saw kemudian Rasul menikahkan

¹⁷ Mahmud bin Muhammad al-Ghitabi, *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-bukhari*, (Bairut: Dārur Ihyā al-Turats al-Arabi, Juz 20, t.th), hal. 307.

Fatimah dengan Usamah. Dengan begitu, menurut al-Rafi'i, alasan Rasul saw menikahkan Fatimah dengan Usamah sebenarnya bukan karena Usamah lebih baik dalam hal agamanya, melainkan ketiganya melamar secara bersamaan.

Di antara pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i di atas, penulis lebih condong terhadap pendapat Ibn Hazm disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Dalam surat al-Nisa' ayat 1 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.s al-Nisa: 1).

Dalam ayat di atas, Allah mengawali firman-Nya dengan menyuruh manusia agar bertaqwa kepada Allah Swt sebelum membahas tentang pasangan. Menurut penulis, tujuan dari adanya pernikahan sendiri adalah untuk menambah ketaqwaan kita terhadap Allah Swt. Bisa jadi saat

belum menikah tingkat ketaqwaan kita hanya biasa saja, setelah menikah diharapkan dapat meningkat. Tujuan ini tidak bisa tercapai kalau orang yang kita nikahai tidak baik dalam hal agama dan pergaulan. Alih-alih ketaqwaan kita bertambah, justru dosa kita yang akan bertambah.

- b. Hadis Rasulullah saw yang menyuruh untuk memilih wanita yang mempunyai agama. Rasul saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ"¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musadda, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Abdillah, ia berkata: telah mencewritakan kepada kami Said bin Abi Said, dari bapaknya, dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.

Rasul memerintahkan kepada umatnya yang laki-laki agar menikahi wanita yang kaya, nasabnya baik, cantik, dan mempunyai pemahaman agama yang baik. Apabila ke-empat kriteria di atas tidak berkumpul dalam satu wanita, maka Rasul saw menganjurkan memilih yang mempunyai agama

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari*,....., hal. 7.

yang baik agar hidupnya beruntung. Hadis di atas menurut penulis tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, namun seorang wanita hendaknya juga memilih laki-laki yang mempunyai agama. Sehingga ketika seorang wanita dilamar oleh laki-laki yang tidak begitu baik agamanya kemudian ia dilamar lagi oleh laki-laki yang baik agamanya, maka hendaknya si wanita memilih laki-laki yang baik agamanya.

- c. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan

Menurut al-Syuyuti, kaidah ini dibangun atas banyak hal dalam fiqh, seperti: mengembalikan sesuatu karena cacat, merusak pernikahan karena adanya cacat dari salah satu pihak, atau merusak pernikahan karena ada yang durhaka, dan lain-lain.¹⁹ Segala macam kemadharatan menurut agama Islam harus dihilangkan. Laki-laki yang tidak baik agama maupun pergaulan menurut penulis dapat memunculkan kemadharatan dalam rumah tangga. Dalam pernikahan, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, sehingga apapun yang menimpa dalam bahtera rumah tangga

¹⁹ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, t.th), hal. 83.

merupakan tanggung jawab dari suami. Suami yang baik dalam hal agama dan pergaulan akan dapat meminimalkan kemadharatan yang ada dibanding suami yang buruk dalam hal agama. Sehingga menurut penulis tepat bahwa Ibn Hazm memperbolehkan laki-laki yang baik agamanya dapat melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki yang tidak baik agamanya untuk menyelamatkan wanita yang dilamar tersebut.

B. Relevansi pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim al-Rafi'i dengan KHI

Terkait dengan meminang di atas pinangan orang lain, KHI sudah mengaturnya dalam Pasal 12 ayat 3 yang berbunyi:

Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa meminang wanita yang sudah dipinang orang lain adalah tidak boleh, kecuali pinangan tersebut sudah terputus atau pihak wanita sudah melakukan penolakan. Nampak bahwa baik pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i sudah termasuk di dalam pasal 12 ayat 3 KHI di atas. Pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i di atas sudah sangat relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.

Namun, dari beberapa syarat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dan al-Rafi'i tersebut hanya satu syarat yang terakomodir dalam KHI. Syarat lainnya yang telah disepakati oleh Ibn Hazm dan al-Rafi'i seperti peminang pertama membatalkan pinangannya dan peminang pertama memberikan ijin kepada peminang kedua belum diatur dalam KHI. Sedangkan syarat yang hanya dikemukakan oleh Ibn Hazm saja yaitu: peminang kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulan, atau syarat yang hanya dikemukakan oleh al-Rafi'i saja yaitu: peminang kedua tidak tahu bahwa wanita yang dipinang sudah dipinang sebelumnya, belum diatur dalam KHI.

Dalam hal ini menurut penulis baik pendapat Ibn Hazm maupun al-Rafi'i dapat diterapkan di Indonesia, tergantung kondisi masing-masing wanita yang dipinang. Apalagi dalam KHI juga disebutkan bahwa peminangan tidak bersifat mengikat sehingga masing-masing pihak masih dapat membatalkan pinangannya. Dalam KHI Pasal 13 disebutkan:

Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dari pasal 13 di atas dapat dipahami bahwa peminangan belum mempunyai kekuatan hukum tetap seperti pernikahan sehingga ketika

terjadi pembatalan kedua belah pihak tidak bisa melakukan upaya hukum. Adanya kebebasan dalam peminangan ini menurut penulis juga untuk memberikan perlindungan terhadap wanita, karena selama ini wanita diasosiasikan sebagai pihak yang lemah. Sehingga ketika wanita dilamar oleh laki-laki yang tidak baik masih mempunyai hak untuk membatalkan.

Adapun pendapat Ibn Hazm- yang tidak disepakati oleh al-Rafi'i- yang menyatakan boleh meminang wanita yang sudah dilamar apabila peminang yang kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya menurut penulis relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Dalam KHI belum diatur syarat peminang kedua lebih baik dalam hal agama. Jadi menurut penulis apabila wanita merasa ada yang laki-laki lebih baik dari pada pelamar pertama maka, laki-laki tersebut boleh mengajukan lamarannya.
2. Untuk melindungi martabat wanita. Wanita dalam konsteks masyarakat Indonesia biasanya ikut kepada laki-laki ketika sudah menikah. Untuk itulah hendaknya calon suami yang dipilih adalah yang mempunyai agama dan pergaulan yang bagus agar dapat tercipta hubungan keluarga yang harmonis.
3. Sebagaimana anjuran Rasul saw yang menyuruh laki-laki memilih wanita yang mempunyai agama, wanita juga hendaknya harus memilih laki-laki yang mempunyai agama yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian fikih perbandingan tentang meminang di atas pinangan orang lain menurut Ibn Hazm dan al-Rafi'i, sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Hazm dan al-Rafi'i sama-sama tidak memperbolehkan meminang di atas pinangan orang lain, kecuali: adanya izin dari peminang yang pertama, peminang yang pertama membatalkan pinangannya dan wanita yang dipinang oleh peminang pertama mengembalikan pinangannya.

Perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan al-Rafi'i meliputi dua hal:

- a. Ibn Hazm menambahkan apabila pelamar yang kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya maka boleh melamar wanita yang sudah dilamar.
 - b. Al-Rafi'i menambahkan apabila tidak tahu wanita yang dilamar sudah menerima lamaran atau belum, boleh melamar perempuan yang sudah dilamar.
2. Dalam KHI sudah memuat pendapat Ibn Hazm dan al-Rafi'i yaitu tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari

wanita. Namun, menurut penulis pendapat Ibn Hazm yang memperbolehkan adanya pinangan jika pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulan perlu diterapkan. Hal ini untuk melindungi kepentingan wanita yang dilamar tersebut mengingat lebih baik menikah dengan orang yang baik agamanya dari pada tidak.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sadar betul akan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun dari segi isi. Maka dari itu penulis terbuka dengan adanya beberapa kritik dan saran yang membangun untuk membuat karya ilmiah ini menjadi lebih baik. Selain itu, penulis berharap akan adanya gerakan-gerakan perubahan zaman yang serba berlebihan dalam berinteraksi dengan non muhrim.

Keadaan wanita di Indonesia saat terjadi peminangan sangat lemah dibandingkan dengan laki-laki. Wanita hanya mempunyai hak menerima atau menolak, tapi tidak mempunyai hak untuk memilih. Oleh karena itu, apabila pelamar kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulan, hendaknya diperbolehkan untuk melamar dan tidak perlu menunggu lamaran putus. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Hazm.

Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas suatu masalah bukanlah hal yang mudah seperti halnya membalikan

telapak tangan, lebih dari itu mengeluarkan hukum Islam merupakan suatu masalah yang sangat cukup pelik dan memerlukan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat diantara para pemikir Islam. Hal ini adalah fenomena yang sangat wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara berfikir, orientasi atau bahkan kemampuan berfikir para ilmuan atau ulama yang berbeda-beda. Begitu juga Ibn Hazm dan Al-Rafi'i. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai rahmah "*Al-Ihtilāf Ummati Rahmah*" sekaligus sebagai kekayaan hazanah Ilmu Pengetahuan.

Dengan adanya kajian Ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme pendapat, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagaikan laut yang tak bertepi, tentang berbagai pendapat yang berkaitan dengan hukum Islam. *Wallahu 'Alam Bi al-Shawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-7, 1995).
- Abdullah, Muhamad Ismail Bin dkk, *Imam Al-Rafi'i Serta Sumbangan Beliau Kepada Mazhab Syafi'i*, (t.t: Jurnal, t.th). Jurnal diterbitkan.
- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-I, 1996).
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar al-Sya'b, Cet. Ke-I, Juz VII, 1987).
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dārul Kutūb 'Alamiyah, Juz II, t.th).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-II, 2007).
- Abū Zahrah, Muhammad, *Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dāru al-Fikr al-'Araby, t.th).
- Adhim, M. Fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998).
- Ahmad al-Zahabi, Muhammad bin, *Tazkirah al-Hafiz*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz III, 1998).

Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th).

Ahmad bin Syu'aib Abu Abdir Rahman an-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Halb: Maktab al-Madbuat al-Islamiyah, Juz VI, Cet. Ke- II, 1986).

Akbar, Eliyyil, Jurnal: *Ta'ruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Takengon: STAIN Gajah Putih, 2015.

Al-Dimasyqi, Ismail bin Umar, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (t.t; Dāru Ihya' al-Turaby, Juz XII, Cet. Ke-I, 1998).

Al-Dzahaby, *Syairu A'Lam al-Nubala'*, Tahqiq Al-Syaikh Syuaib, (t.t: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996).

Al-Ghazali, Imam *Al-Tadznib fi al-Furu' 'ala al-Wajiz li al-Ghazali*, (t.t: Dāru al-Kūtib al-Ilmiah, 2004).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Salim, Agus, (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi Ke-II, 2002).

Ali al-Tamimi, Abdul Wahid bin, *al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrib min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah, Juz I, t.th).

Al-Imam al-Jalil al-Muhaddis al-Faqih al-Ushuly Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, Tahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Al-Muhalla bi al-Asar*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Cet. Ke-I, Juz IX, 2003).

- Al-Muslim, Abi Husein, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arofu lit Thaba'i, t.th).
- Al-Nawawi, Imam, *Raudloh al-Ṭalibīn*, (Damaskus: al-Maktab al-Islamy, Cet. Ke-III, Juz XII, 1991).
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002).
- Al-Rafi'i, Imam, *Al-Tadwin fi Akhbar al-Quzwain*, Tahqiq Azizullah al-Ataridy, (t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, 1987).
- Al-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-‘Alamiyyah, 1997).
- Al-Rafi'i al-Qazwini as-Syafi'i, Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, *Al-Wajiz*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-‘Alamiyyah, 1997).
- Al-Sajstastany, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ab, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr. Juz II, Cet. Ke-V, 1994).
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dāru Ihya' al-Turas al-Islamy, Juz III, 1379).
- Al-Subuky, Tajuddin Abd al-Wahab bin Taqiyuddin, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyah al-Kubrā*, Tahqiq Mahmud Muhammad al-Ṭanakhi dan Abd al-Fatah Muhammad al-Halwa, (t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-‘Araby, Cet. Ke-II, Juz VIII, 1413 H).
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Syarah Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz VI, t.th).

Al-Suyuty, Jalaluddin, Tahqiq Ali Muhammad Umar, *Ṭabaqāh al-Mufasssirin al-Isrina*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-I, 1396).

Al-Syafi'i, Imam, *al-Umm*, (Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz V, 1990).

Al-Syarqawī, Abdurrahman, *A'imah al-Fiqh al-Tis'ah*, Terj. al-Hamid al-Husaini, "Riwayat Sembilan Imam Fiqih", (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-I, 2000).

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-X, 2007).

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islam wa Adzilatu*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz VII, t.th).

Amin, Ahmad, *Dluha al-Islam*, (Kaira: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, Jilid II, 1974). Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-7, 1995).

Arfan, Muchamad, *Studi Analisis Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Imam Malik*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

As'ad al-Yafi'i, Abdullah bin, *Marat al-Janān wa Ibrah al-Yaqzan fi Ma'rifat ma Ya'tabir min Hawadis al-Zaman*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Juz III, 1997).

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

- Badruddin al-‘Ainy, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitaby al-Hanafy, *Al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz V, Cet. Ke-I, 2000).
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015).
- Basya al-Baghdadi, Ismail, *Idhah al-Maknun fi al-Dzail ‘ala al-Kasyf al-Dzunun*, (t.t: Dāru Ihya’ al-‘araby, Juz II, 2008).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve, 1997).
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, Juz 2, 1992).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-III, 2008).
- H.M.A. Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 2010).
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, Cet. Ke-I, 1989).

Hajar, Ahmad bin Ali bin, *Fathul Barri*, (Beirut: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th).

Hapsari, Nindita Qomaria, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muhalla*, (Kairo: Dāru al-Fikr, t.th).

Hazm, Ibn, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Juz I, t.th).

<http://ar.wikipedia.org/wiki/قزوين>. Diakses pada 2-06-2017 pukul 22.00 Wib.

Idris, Abdul Fatah, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).

Idzamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984).

Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma'ruf bi al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Juz VII, Cet. Ke-I, 1997).

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015).

Irham, Masturi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2008).

- Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (Dāru Ihya' al-Turas al-Arabi, Juz XII, t.th).
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Kauman, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-VIII, 2003).
- Kholifah, Nur, *Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-I, 2009).
- Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-VI, 2015).
- Ma'shum, Ali, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. Ke-XIII, t.th).
- Mu'allifah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan kepada Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-II, 2000).
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-III, 1974).

Mufa'at, Ahmad Hadi, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (t.t: Duta Grafika, Cet. Ke-IV, 1992).

Muhammad al-Akriy al-Hanbaly al-Dimasyqy, Sihabuddin Abi al-Falah Abd al-Hayyi bin Ahmad bin, *Syadzarah al-Dzahab fi Akhbar man Dzahaba*, Tahqiq Muhammad al-Arnaut, (Damaskus: Dāru Ibn Kasir, Cet. Ke-I, Juz VII, 1986).

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).

Pramuji R, Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008).

Qibtiyah, Nur Adilah, jurnal: “*Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Lamongan*” Surabaya: UNESA, 2014.

Qudamah, Ibn, *Al-Mughni li al-Ibn Qudamah*, (Makatabah al-Qohiroh: Juz VII, 1968).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013).

Rusdy, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtasid*, (Kairo: Dāru al-Hadis, Juz III, 2004).

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

Said, Umar , jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan*, Jurnal Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

- Sholah, Ibn, *Ṭobaqāh al-Fuqoha' al-Syafi'iyah*, Tahqiq Muhyiddin Ali Najib, (Bairut Libanan: Dāru al-Basyair al-Islamiyyah, Cet. Ke-I, Juz II, 1996).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Suimah, jurnal: *Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2004).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2007).
- Syarif, Ach. Saifus, jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Metraeh dan Nyaleneh" dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-III, 2009).

- Syuhbah, Ibn Qadhi, *Ṭabaqāh al-Syafi'iyah li Ibn Syuhbah*, Tahqiq al-Hafidz Abdu al-Alim Khan, (Bairut: Alim al-Kutūb, Cet. Ke-I, Juz II, 1404 H).
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-I, 1997).
- Waris al-Qurṭuby al-Andalusy, Abu al-Walid Sulaiman bin Kholaf bin Sa'ad bin Ayub bin, *Al-Muntaqy Syarah al-Muwaṭa'*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, Cet. Ke-I, Juz III, 1332).
- Widarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2007.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Wiiliam, "Pertunangan", Artikel Bertopik Sosiologi, (online), (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertunangan?_e_pi_=7, diakses 25 November 2017).
- www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 23 April 2017.
- Zahrah, Abu, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Dāru al-Fikr al-Arabi, t.th).

BIODATA PENULIS



Nama : NITA RIZQI AMALIA
NIM : 132 111 005
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 05 Maret 1996
Alamat Rumah : Dukuh Damu Rt 2/ Rw 1 Lebaksiu Tegal
Nomor HP : 083837234276
Email : Amelme1512@gmail.com
Facebook : Nita Rizqi Amalia
Motto : الاجتهاد اساس النجاح
Riwayat Pendidikan : MI Assyafi'iyah Dukuh Damu (2002-2007)
MTs Darul Mujahadah (2008-2010)
MA Darul Mujahadah (2011-2013)
Judul Skripsi : **MEMINANG DI ATAS PINANGAN
ORANG LAIN (Studi Komparatif Imam Ibn
Hazm dan Imam Abdul Karim al-Rafi'i)**